

2023

LKIP SEMESTER I LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG

Kementerian Hukum dan HAM NTT





KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang Semester I tahun Anggaran 2023 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang kepada publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang selama semester I pada Tahun Anggaran 2023. Selain itu, LKjIP ini juga akan menjadi bahan evaluasi yang digunakan dalam proses perencanaan program dan kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Penyusunan LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan pelaporan kinerja selain memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam hal peningkatan kinerja.


LKjIP ini memuat capaian-capaian dari target kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang tahun 2023. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LKjIP ini merupakan analisis terhadap capaian indikator kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang. Dengan menggunakan metode analisis ini, diharapkan substansi dari LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang ini dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap capaian kinerja sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang, Penegakan hukum maupun pelayanan hak asasi manusia.

Akhirnya, dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang akan terus berupaya membangun kultur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, agat kepercayaan publik terhadap institusi Pemasyarakatan semakin meningkat. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan berbagai agenda Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang sehingga dapat terlaksana sesuai

yang diharapkan. Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Masyarakat serta Kementerian Hukum dan HAM.

Kupang, 15 Mei 2023

Plt. Kepala,



**Maria Magdalena Nahak
NIP 197104081992032001**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB. I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	3
C. MAKSUD DAN TUJUAN	10
D. ASPEK STRATEGIS	11
E. ISU STRATEGIS	12
F. SISTEMATIKA LAPORAN	13
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	18
A. RENCANA STRATEGIS	18
B. PERJANJIAN KINERJA	24
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	30
B. REALISASI ANGGARAN	103
C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN	107
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	109
BAB. IV PENUTUP	118
A. KESIMPULAN	118
B. SARAN	119
LAMPIRAN	121

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1		
Tabel 2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat	4
Tabel 3	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan</i>	4
Tabel 4	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Sub Seksi</i>	4
Tabel 5	Kapasitas Hunian Blok WBP	5
Tabel 6	<i>Data Gedung Bangunan Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang</i>	5
Tabel 7	<i>Program Dan Alokasi Anggaran Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIB Kupang</i>	21
Tabel 8	Indikator Kinerja Kegiatan Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIB Kupang Tahun 2023 Pada Sasaran Kegiatan	22
Tabel 9	<i>Perjanjian Kinerja Masyarakat Perempuan Kelas IIB Kupang Tahun 2023</i>	26
Tabel 10	<i>Klasifikasi Capaian</i>	28
Tabel 11	<i>Komponen, Subkomponen Dan Pembobotan</i>	32
Tabel 12	<i>Formulir Pengukuran Kinerja</i>	33
Tabel 13	<i>Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/Narapidana</i>	36
Tabel 14	<i>Perbandingan Capaian Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/Narapidana/Anak Sesuai Dengan Standar</i>	37
Tabel 15	<i>Perbandingan Realisasi Anggaran Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/Narapidana/Anak</i>	38
Tabel 16	<i>Data Narapidana/Tahanan Yang Memperoleh Perawatan</i>	38
Tabel 17	<i>Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Tahanan /Narapidana Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas</i>	39
Tabel 18	<i>Data Jumlah Tenaga Kesehatan Dan Status Ketenagakerjaan Di Lapas</i>	40
Tabel 19	<i>Data Jumlah Tenaga Kesehatan Dan Status Ketenagakerjaan Di Lapas</i>	41
Tabel 20	<i>Perbandingan Realisasi Anggaran Pemenuhan Layanan Kesehatan Bagi Tahanan/Narapidana/Anak</i>	43
Tabel 21	<i>Data Narapidana/Tahanan Yang Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal</i>	43
Tabel 22	<i>Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Narapidana/Tahanan Yang Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal</i>	44
Tabel 23	<i>Perbandingan Realisasi Anggaran Pemenuhan Layanan Akses Kesehatan Maternal Bagi Tahanan/Narapidana Perempuan (Ibu Hamil Dan Menyusui)</i>	46
Tabel 24	<i>Gangguan Mental Yang Diderita Oleh Penghuni Di Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIB Kupang</i>	47
Tabel 25	<i>Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Narapidana/Tahanan Yang Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal</i>	48
Tabel 26	<i>Narapidana/Tahanan Lansia Tahun 2021-2023</i>	49
Tabel 27	<i>Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Narapidana/Tahanan Lansia Yang Mendapat Layanan Kesehatan Sesuai Standar</i>	50
Tabel 28	<i>Perbandingan Realisasi Anggaran Pemenuhan Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan</i>	51
Tabel 29	<i>Warga Binaan Yang Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar</i>	52
Tabel 30	<i>Warga Binaan Yang Memiliki Penyakit HIV-AIDS Dan TB Positif</i>	54
Tabel 31	<i>Perbandingan Capaian Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular Hiv - Aids (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan Tb Positif (Berhasil Sembuh)</i>	56
Tabel 32	<i>Data Tahanan/Narapidana Pecandu/Penyalahgunaan Narkotika</i>	57
Tabel 33	<i>Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Narapidana/Tahanan Yang</i>	58
Tabel 34	<i>Hasil Penilaian Pembinaan Narapidana</i>	59

Tabel 35	<i>Daftar Hambatan Dan Tantangan Serta Program Inovatif Dalam Pelaksanaan Penilaian Pembinaan Narapidana Di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang</i>	60
Tabel 36	<i>Perbandingan Capaian Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian</i>	61
Tabel 37	<i>Perbandingan Realisasi Anggaran Layanan Pembinaan</i>	61
Tabel 38	<i>Perbandingan Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi Tahun 2021-2023</i>	62
Tabel 39	<i>Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tahun 2023</i>	62
Tabel 40	<i>Perbandingan Capaian Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi</i>	63
Tabel 41	<i>Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi Tahun 2021-2023</i>	64
Tabel 42	<i>Integrasi Bagi Narapidana Tahun 2023</i>	65
Tabel 43	<i>Perbandingan Capaian Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi</i>	66
Tabel 44	<i>Perbandingan Realisasi Anggaran Layanan Hak Integrasi</i>	66
Tabel 45	<i>Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan Tahun 2021-2023</i>	67
Tabel 46	<i>Jumlah Narapidana Yang Tidak Memiliki Latar Belakang Pendidikan Formal</i>	67
Tabel 47	<i>Perbandingan Capaian Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan</i>	69
Tabel 48	<i>Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin</i>	71
Tabel 49	<i>Pembinaan Narapidana Risiko Tinggi</i>	71
Tabel 50	<i>Perbandingan Capaian Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin</i>	72
Tabel 51	<i>Perbandingan Realisasi Anggaran Layanan Pembinaan</i>	73
Tabel 52	<i>Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi</i>	74
Tabel 53	<i>Perbandingan Capaian Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi</i>	75
Tabel 54	<i>Perbandingan Realisasi Anggaran Layanan Pembinaan Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi</i>	76
Tabel 55	<i>Jumlah Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif</i>	77
Tabel 56	<i>Perbandingan Capaian Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif</i>	78
Tabel 57	<i>Perbandingan Realisasi Anggaran Layanan Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif</i>	79
Tabel 58	<i>Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar</i>	80
Tabel 59	<i>Perbandingan Capaian Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar</i>	82
Tabel 60	<i>Data Kegiatan Pencegahan Gangguan Kamtib</i>	84
Tabel 61	<i>Data Gangguan Keamanan Dan Ketertiban</i>	86
Tabel 62	<i>Perbandingan Capaian Persentase Pengaduan Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah</i>	87
Tabel 63	<i>Perbandingan Realisasi Anggaran Layanan Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif</i>	88
Tabel 64	<i>Pelaku Gangguan Kamtib Yang Mengulangi Pelanggarannya</i>	89
Tabel 65	<i>Perbandingan Capaian Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana Pelaku Gangguan Kamtib</i>	90
Tabel 66	<i>Data Gangguan Keamanan Dan Ketertiban</i>	91

Tabel 67	<i>Perbandingan Capaian Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Terjadinya Gangguan Keamanan Dan Ketertiban</i>	92
Tabel 68	<i>Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran Upt Pemasarakatan Dan Pelaporan Yang Akuntabel Tepat Waktu</i>	94
Tabel 69	<i>Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN Dan Kerumahtanggaan</i>	95
Tabel 70	<i>Data Dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan</i>	95
Tabel 71	<i>Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dan Laporan Keuangan Yang Akuntabel Dan Tepat Waktu</i>	97
Tabel 72	<i>Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023</i>	102
Tabel 73	<i>Realisasi Anggaran</i>	104
Tabel 74	<i>Realisasi Belanja</i>	105
Tabel 75	<i>Aset Komparatif</i>	105
Tabel 76	<i>Kewajiban Komparatif</i>	106
Tabel 77	<i>Ekuitas komperatif</i>	106
Tabel 78	<i>Penerimaan Negara Bukan Pajak</i>	108
Tabel 79	<i>Realisasi Anggaran Belanja Per 31 Mei 2023 Dan 31 Desember 2022 Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang</i>	108
Tabel 80	<i>SMART Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang 2023</i>	109
Tabel 81	<i>Perbandingan Data Capaian SMART Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang</i>	109
Tabel 82	<i>IKPA Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang 2023</i>	110



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. LKjIP merupakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LKjIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN. Penyusunan LKjIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 (satu) tahun. LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Selanjutnya, penyusunan LKjIP ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang selama tahun anggaran 2023. LKjIP tersebut merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja yaitu suatu pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Manfaat LKjIP adalah sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Di sisi lain, LKjIP merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit yang ada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang. Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai mana telah dituangkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020 – 2024 merupakan arah bagi peningkatan kinerja dan fungsi yang dijalankan berdasarkan tugas dan fungsi yang dijalankan serta urusan yang menjadi kewenangannya. Dengan perubahan rencana strategis tersebut, otomatis terdapat perubahan indikator kinerja dan target capaian kinerja yang ditetapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang. Penjabaran target kinerja yang ditetapkan dalam rencana strategis kedalam rencana



tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja dievaluasi melalui penyampaian Laporan Kinerja yang dilakukan setiap tahun.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya berupa anggaran dan SDM, maka sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023 ditetapkan dengan dokumen Perencanaan Kinerja. Dokumen Perencanaan Kinerja tersebut digunakan sebagai dasar untuk melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang tahun 2023. Dalam dokumen perencanaan kinerja tersebut diuraikan sasaran-sasaran dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI yang diturunkan kepada Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis dibawahnya yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai dalam periode 2020 - 2024, program-program, dan anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran. Pada tahun 2023, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang memperoleh alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp. 5.535.450.000,- kemudian dilakukan 2 kali revisi DIPA untuk menyesuaikan rencana kegiatan dan anggaran yang tersedia. Anggaran setelah dilakukan Revisi Rp. 5.535.450.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31 Mei 2023 sebesar Rp. 2.218.400.536 atau 40,08% dari pagu anggaran. Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dilakukan pada 2 program dengan menggunakan 4 sasaran kegiatan serta untuk pengukurannya menggunakan 28 indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Program yang dilaksanakan pada tahun 2023 antara lain:

1. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan;
2. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan.

Sedangkan sasaran kegiatan yang dilaksanakan adalah:

1. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Kesehatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi narkoba di Wilayah;
2. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi;

3. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar;
4. Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker.

Dari sasaran tersebut, terdapat indikator-indikator yang akan dicapai antara lain:


Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI KINERJA 2023	CAPAIAN KINERJA 2023
1.	Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/ Anak sesuai dengan standard	80%	100%	125%
		<i>Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas</i>	94%	100%	106,38%
		<i>Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal</i>	97%	100%	103,09%
		<i>Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani</i>	80%	100%	125%
		<i>Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standard</i>	85%	100%	117,64%
		<i>Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</i>	85%	100%	100%
		<i>Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB</i>	80%	100%	125%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI KINERJA 2023	CAPAIAN KINERJA 2023
		<i>Positif (berhasil sembuh)</i>			
		<i>Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan narkotika</i>	27%	100%	370,37%
2.	<i>Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi</i>	<i>Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian</i>	70%	100%	142,85%
		<i>Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi</i>	99%	23,63%	23,86%
		<i>Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi</i>	85%	158,33%	186,27%
		<i>Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan</i>	85%	100%	117,64%
		<i>Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin</i>	17%	100%	588,23%
		<i>Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat</i>	31%	67,79%	218,67%
		<i>Persentase narapidana yang bekerja dan produktif</i>	72%	100%	138%
3.	<i>Meningkatkan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standard</i>	<i>Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar</i>	85%	100%	117,64%
		<i>Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah</i>	80%	100%	125%
		<i>Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/</i>	85%	100%	117,64%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI KINERJA 2023	CAPAIAN KINERJA 2023
		Anak pelaku gangguan kamtib			
		<i>Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas</i>	80%	100%	125%
4.	<i>Meningkatkan Dukungan Layanan Manajemen Satker</i>	<i>Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu</i>	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		<i>Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan</i>	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		<i>Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat</i>	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		<i>Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu</i>	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		<i>Jumlah Layanan Perkantoran</i>	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		<i>Jumlah Kendaraan Bermotor</i>	1 Unit	1 Unit	100%
		<i>Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi</i>	16 Unit	8 unit	50%
		<i>Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran</i>	266 Unit	110 unit	41,35%
		<i>Jumlah Gedung/Bangunan</i>	15 Unit	5 Unit	33,33%

Capaian kinerja di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang telah terlaksana sesuai dengan Perjanjian Kinerja selama tahun 2023. Pelaksanaan realisasi anggaran selama tahun 2023 hingga tanggal 31 Mei 2023 mencapai presentase sebesar 40,08% senilai Rp. 2.218.400.356,- dari total pagu anggaran Rp. 5.535.450.000,-. Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan dengan sekadar menyerap pagu anggaran, tetapi memperhitungkan juga ketercapaian output serta upaya efisiensi penyerapannya. Pemanfaatan anggaran harus memberikan dampak yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap



Layanan Pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang Tahun 2023 telah melaksanakan berbagai Layanan Pemasyarakatan sesuai standar pelayanan. Kepuasan masyarakat tersebut dituangkan dalam bentuk survei yang diisi oleh pengguna layanan pemasyarakatan. Data yang dihasilkan oleh survei tersebut diolah dan dituangkan dalam indeks kepuasan masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang Tahun 2023 menunjukkan hasil yang sangat baik (A) dengan nilai 16,71. Indeks Penilaian Kinerja (IPK) juga menunjukkan hasil yang sangat baik (A) dengan nilai 16,84, serta Survey Internal Pegawai juga menunjukkan hasil yang sangat baik (A) dengan Nilai 99,98. Dengan berlandaskan tata nilai "PASTI" yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIB Kupang adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Jaringan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia juga berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/N3/M.KT.01/2018 Hal Usulan Penataan UPT Pemasyarakatan Di lingkungan Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS1.PR.01.04-78 perihal Penyampaian Perubahan Nomenklatur Satuan Kerja Dan Kode Satuan Kerja Baru tanggal 2 Agustus 2019 Maka ada Perubahan Nama Satuan Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kupang Ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang baru beroperasi sejak tanggal 03 September 2012 Berlokasi di Jalan Bumi III Kelurahan Oesapa Selatan Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas area 20.000 m² dan berada di pulau Timor. Kota Kupang merupakan ibukota dari provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara geografis pulau Timor diapit di sebelah selatan oleh laut Timor dan di sebelah barat oleh laut Sawu, sebelah utara oleh selat Ombai dan daerah Enklave Oekusi (Republik Timor Leste) sebelah timur berbatasan dengan Timor Tengah Utara. Suku bangsa yang ada di wilayah kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang berasal dari berbagai suku, antara lain Timor, Rote, Sabu, Sumba, Alor, Flores, dan bahasa daerah yang juga berbeda antara lain : Bahasa Timor/ Dawan dan lain-lain. Hasil kerajinan tangan yang menonjol yaitu tenun ikat dengan motif yang beraneka ragam sesuai dengan suku bangsa masing-masing.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM RI telah membangun Lembaga Pemasyarakatan pada berbagai propinsi di Indonesia untuk menampung



tersangka atau terdakwa yang sedang dalam proses persidangan maupun yang sudah diputuskan pidananya. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang termasuk di dalam bagian dari Lembaga Pemasyarakatan yang ada dibawah Kementerian Hukum dan HAM RI memiliki fungsi yang sama. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang mempunyai 2 (dua) wilayah kerja yaitu Wilayah Hukum Pemerintah Kota Kupang dan Wilayah Hukum Pemerintah Kabupaten Kupang.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut di dasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang kali ini difokuskan pada pencapaian kinerja pada periode semester I tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Dokumen yang berisi gambaran, perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang pada dasarnya dilatarbelakangi oleh tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada serta ikut memenuhi tuntutan kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan. Untuk mencapai akuntabilitas instansi Pemerintah yang baik, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan


Perempuan Kelas IIB Kupang. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023. Di masa mendatang Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama dapat tercapai dan pada akhirnya dapat menciptakan good governance di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang khususnya dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada umumnya.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sebagaimana diketahui sumber daya manusia yaitu Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang sangat penting dalam dinamika suatu organisasi mengingat tugas-tugas dalam sistem pemerintahan yang makin kompleks. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang, berikut disampaikan kondisi sumber daya manusia pada Semester I tahun 2023.

1. Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang Berdasarkan Jenis Kelamin.

Diagram Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



2. Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang Berdasarkan Pangkat.

Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat

Jenis Kelamin	Golongan												Jml
	II				III				IV				
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
Pria	1	7		1	1			1					11
Wanita	14	28	3	2	10	2	1	3					63
Jumlah	15	35	3	3	11	2	1	4					74

3. Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Pria	Wanita	Jumlah
1	SD	-	-	-
2	SMP	-	-	-
3	SLTA	9	48	57
4	Diploma		1	1
5	Sarjana	2	14	16
6	S2	-	-	-
7	S3	-	-	-
Jumlah		11	63	74

4. Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang Berdasarkan Sub Seksi.

Tabel 4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Sub Seksi

No.	Jenis Tugas	Pria	Wanita	Jumlah
1	Pejabat Eselon III	-	-	
2	Pejabat Eselon IV	1	2	
3	Pejabat Eselon V	-	6	
4	Fasilitatif	2	10	

5	Pembinaan	1	6	
6	Pengamanan	7	35	
7	Perawatan Kesehatan		2	
8	Perawatan Makanan		2	
Jumlah		11	63	

5. Kapasitas Hunian Blok WBP Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang memiliki daya tampung/kapasitas penghuni sebanyak 55 orang yang dibagi ke dalam 1 (satu) blok hunian. Saat ini isi dari setiap kamar sesuai Klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 5. Kapasitas Hunian Blok WBP

Nama Kamar	Kapasitas Kamar		TOTAL
	WBP	Titipan Anak	
Pasola	13		13
Rotiklot	10	1	11
Mbay	11		11
Sasando	11		11
Takpala	11	1	12
Isolasi	1		1
Raknamo	2		2
Jumlah	59	2	61

6. Jumlah Gedung/Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

Tabel 6. Data Gedung Bangunan Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang

NO	LOKASI	TAHUN PEROLEHAN / PINJAMAN	BANGUNAN			KET
			LUAS	TYPE	JLH	
1.	Jln. Bumi III Oesapa Selatan Kupang	Tahun 2012	527 m ²	Gedung bertingkat (2 lantai)	1	Gedung Lapas Perempuan Kupang

2.	Jln. Bumi III Oesapa Selatan Kupang	Tahun 2012	91 m ²	Gedung Khusus	1	Ruangan Klinik/ Keterampilan
3.	Jln. Bumi III Oesapa Selatan Kupang	Tahun 2012	80 m ²	Gedung Khusus	1	Ruangan Keterampilan
4.	Jln. Bumi III Oesapa Selatan Kupang	Tahun 2012	45 m ²	Gedung Khusus	1	Musolla
5.	Jln. Bumi III Oesapa Selatan Kupang	Tahun 2012	123 m ²	Gedung Khusus	1	Gereja
6.	Jln. Bumi III Oesapa Selatan Kupang	Tahun 2012	59 m ²	Gedung Khusus	1	Dapur Masak
7.	Jln. Bumi III Oesapa Selatan Kupang	Tahun 2012	14 m ²	Gedung Khusus	1	Pos Atas 1
8.	Jln. Bumi III Oesapa Selatan Kupang	Tahun 2012	14 m ²	Gedung Khusus	1	Pos Atas 2
9.	Jln. Bumi III Oesapa Selatan Kupang	Tahun 2012	13 m ²	Gedung Khusus	1	Pos Atas 3
10.	Jln. Bumi III Oesapa Selatan Kupang	Tahun 2012	14 m ²	Gedung Khusus	1	Pos Atas 4
11.	Jln. Bumi III Oesapa Selatan Kupang	Tahun 2012	238 m ²	Gedung Khusus	1	Blok Napi/Tahanan
12.	Jln. Bumi III Oesapa Selatan Kupang	Tahun 2012	121 m ²	Rumah Negara Tipe C	1	Rmh Dinas Kalapas
13.	Jln. Bumi III Oesapa Selatan Kupang	Tahun 2012	79 m ²	Rumah Negara Tipe D	1	Rmh Dinas Kasubsi Kamtib

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia, Lembaga Perempuan Kelas IIB Kupang mempunyai tugas Melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana/anak didik dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik.
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik;
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS;
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.


STRUKTUR ORGANISASI



Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kupang dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga Pemasyarakatan Yang Membawahi:

1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lapas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- 
- a. Melakukan urusan kepegawaian.
 - b. Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- 1) Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan
Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.
- 2) Kepala Urusan Umum
Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.


2. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kemasyarakatan narapidana/anak didik dan memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai fungsi yaitu:

- a) Melakukan registrasi dan membuat statistik, dokumentasi sidik jari berbasis Sistem Database Pemasyarakatan.
- b) Melaksanakan pembinaan kepribadian dan memberikan bimbingan kemasyarakatan bagi narapidana/anak didik.
- c) Melaksanakan program integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB)
- d) Memberikan layanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi narapidana/anak didik.
- e) Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja bagi Narapidana/anak didik.

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik terdiri dari:

- a. Sub Seksi Registrasi
Sub Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi sidik jari berbasis Sistem Database Pemasyarakatan.
- b. Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan



Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kepribadian, bimbingan kemasyarakatan, layanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar narapidana/ anak didik.

c. Sub Seksi Kegiatan Kerja

Sub seksi kegiatan kerja mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/anak didik, mengelola hasil kerja dan mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

3. Seksi Administrasi Keamanan Dan Ketertiban

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Administrasi Keamanan dan Tata tertib mempunyai fungsi:

- a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
- b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang menegakkan tata tertib.

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:

➤ Sub Seksi Keamanan;

Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

➤ Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Sub Seksi Pelaporan dan Tata tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

4. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan

Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana/ Anak Didik;
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- c. Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik;
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Kesatuan Pengamanan Lapas dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahkan petugas Pengamanan Lapas dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lapas.

C. MAKSUD DAN TUJUAN


Esensi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI dapat dipenuhi melalui pelaksanaan strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar hal tersebut, siklus sistem AKIP Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang diawali dengan implementasi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI yang mendefinisikan visi, misi, tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran untuk mewujudkan misi dan visi yang hendak dicapai. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan guna menilai sejauh mana kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dalam pencapaian sasaran kinerja yang ditetapkan. Maksud penyusunan LKjIP Semester I Tahun 2023 ini adalah untuk melaporkan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dalam pencapaian

target kinerja Semester I tahun 2023 yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasaryakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024. Adapun tujuannya adalah untuk : (1) penyediaan bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, (2) penyempurnaan dokumen perencanaan pada periode yang datang, (3) penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang, serta (4) penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjlP) memiliki dua fungsi utama yaitu selain sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Lembaga Pemasaryakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dalam upaya untuk memperbaiki kinerja perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

D. ASPEK STRATEGIS

Aspek Strategis ini meliputi potensi yang ada di Lembaga Pemasaryakatan Perempuan Kelas IIB Kupang. Potensi pengembangan Lembaga Pemasaryakatan Perempuan Kelas IIB Kupang merupakan peluang yang dapat diraih untuk menjalankan sistem pemasaryakatan secara maksimal. Beberapa potensi sebagai berikut:

1) Sumber Daya Narapidana Usia Produktif



Badan Pusat Statistik menggunakan standar usia 15-49 sebagai usia yang sangat produktif, sedangkan usia 50-64 tahun disebut sebagai usia produktif.



Jumlah rata-rata penghuni sampai dengan Mei 2022 sebanyak 59 orang dengan rata-rata usia terendah 19 Tahun dan usia tertinggi lebih dari 60 tahun. Berdasarkan data tersebut diatas, rata-rata tahanan dan narapidana berada pada posisi usia produktif dan sangat produktif. Usia produktif dan usia sangat produktif ini akan dimaksimalkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang melalui kegiatan pembinaan ketrampilan dan peningkatan kemampuan kerja di bidang agribisnis, manufaktur dan jasa.

2) Peluang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam kurun waktu Januari-Mei 2023 sejumlah Rp.5.400.250 Jumlah tersebut salah satunya berasal dari hasil pembinaan ketrampilan berupa hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan.

E. ISU STRATEGIS

Tiga kunci Pemasyarakatan maju yaitu deteksi dini, pemberantasan peredaran narkoba dan sinergitas aparat penegak hukum serta pelaksanaan prinsip dasar pemasyarakatan atau Back to Basics, merupakan upaya dalam rangka mewujudkan Good Governance Pemasyarakatan yang lebih baik. Namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan tersebut ditemukan beberapa permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang. Permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya diantaranya :

1) Sumber Daya yang Profesional.

Memperhatikan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang yang meliputi Penindakan, pengisolasian, lebih fokus menitikberatkan pada Proses Pembinaan maka untuk lebih menunjang tugas-tugas tersebut membutuhkan petugas atau staf yang handal, terampil dan profesional. Melihat dari kondisi tersebut maka Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan-pendidikan (BIMTEK) misalnya: pendidikan teknis dan pendidikan tenaga khusus perawat (tenaga perawat) untuk dapat menunjang pelaksanaan tugas, Pendidikan teknis Pemasyarakatan bagi petugas pengamanan, juga pada Perencanaan menu dan



penyusunan kerangka menu sebagai bahan perhitungan penggunaan bama dalam setahun yang akan dilelang Pegawai di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang masih belum paham dalam kegiatan tersebut sehingga perlu adanya pelatihan atau bimtek terkait dengan tugas tersebut dan perlu adanya sosialisasi khusus bagi petugas dapur, petugas bagian keuangan dan PPK untuk lebih memahami langkah – langkah dalam perhitungan penggunaan Bama dan penyusunan HPS.

2) Sarana, Prasarana dan Anggaran

- a) Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang masih sangat membutuhkan pengembangan gedung kantor, dan penambahan rumah dinas, serta penambahan kebutuhan kantor dalam hal ini sarana penunjang pekerjaan di tiap-tiap ruang kerja yang ada Sarana dan Prasarana yang belum cukup memadai di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang menjadi salah satu Permasalahan yang sangat mengganggu dalam melaksanakan Tusi, solusinya telah diajukan dalam pengusulan RKBMN tahun 2023;
- b) Tidak ada anggaran untuk belanja modal di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang, sehingga tidak ada pembangunan gedung aula untuk dilakukan kegiatan-kegiatan di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Palaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

- KATA PENGANTAR** : Menyajikan Kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan laporan kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi.
- RINGKASAN EKSEKUTIF** : Menyajikan ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.



BAB I PENDAHULUAN

- : a. Latar Belakang: Menyajikan penjelasan umum organisasi.
- b. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi: Menyajikan tugas, fungsi dan struktur organisasi secara lengkap.
- c. Maksud dan Tujuan: Menyajikan maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.
- d. Aspek Strategis: Menguraikan aspek yang menjadikan pentingnya keberadaan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- e. Isu Strategis: Menguraikan isu strategis yang dapat menghambat pencapaian kinerja.
- f. Sistematika Laporan: Menyajikan urutan dalam penyusunan laporan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- : a. Rencana Strategis: Menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja.
- b. Pejanjian Kinerja: Menyajikan perjanjian kinerja yaitu lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- : a. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap indikator kinerja yang tercantum pada perjanjian kinerja disertai dengan penjelasan dan analisis capaian kinerja sebagai berikut



1. Rumus A :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja atau sebaliknya makin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin rendah;

$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$	X	100%	=	Persentase Pencapaian Target
--	---	------	---	------------------------------

2. Rumus B :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja atau sebaliknya makin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik;

$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Realisasi}}$	X	100%	=	Persentase Pencapaian Target
---	---	------	---	------------------------------

Selain memberikan penjelasan dan Analisis capaian kinerja setiap indikator kinerja juga dilakukan analisis sebagai berikut:

- ✓ Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
- ✓ Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- ✓ Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- ✓ Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).



✓ Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta membandingkannya dengan realisasi tahun sebelumnya.

c. Capaian kinerja Anggaran

Sub Bab ini menjelaskan Capaian Kinerja anggaran yang dihasilkan dari 2 variabel yaitu nilai kinerja pada aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60 persen dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40 persen.

d. Capaian Kinerja Lainnya

Pada sub bab ini menguraikan tentang E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, E- monev BAPPENAS, Kegiatan Prioritas Nasional.

**BAB IV
PENUTUP**

: A. Kesimpulan:

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang tahun 2023 serta langkah yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi.

B. Saran:



LAMPIRAN

Sub Bab ini menguraikan strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

- : ✓ Perjanjian Kinerja 2023
- ✓ Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang
- ✓ Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan perencanaan dan kebijakan, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik. Disusunnya perencanaan strategis sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi. Rencana strategis memuat perencanaan yang strategis sebagai suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1(satu) hingga 5 (lima) tahun ke depan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pasal 57 ayat 3 mengamanatkan bahwa Kepala Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal atau Kepala Badan melalui Kepala Divisi terkait. Dengan demikian seluruh kegiatan yang dilaksanakan Satker harus mendukung pencapaian sasaran kinerja unit eselon I. Dengan demikian Rencana Strategis Lembaga Pemasayarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang merupakan turunan dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasayarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur yang didalamnya terdapat sasaran strategis, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu unit kerja dalam rumusan yang lebih spesifik,terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam Perencanaan Strategis yang meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja.

Rencana Strategis yang meliputi berbagai komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. VISI DAN MISI

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Oleh karena itu, sebagai instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, maka Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang mendukung dan melaksanakan visi dan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024. Visi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang:

“Memulihkan Kesatuan Hubungan Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan sebagai Individu, Anggota Masyarakat dan Makhluk Tuhan Yang Maha Esa (Membangun Manusia Mandiri)”

Visi merupakan keinginan ideal dan pencapaiannya bersifat jangka panjang, maka untuk merealisasikannya dibutuhkan misi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang juga mendukung dan melaksanakan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI yaitu:

“Melaksanakan Pembinaan dan Pembimbingan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan dalam kerangka Interaksi Sosial, Penegakan Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan serta Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia”

Pernyataan visi, misi dan tujuan perlu didukung oleh penerapan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai dalam bersikap dan berperilaku ketika menjalankan tugas dan fungsinya. Tata nilai tersebut juga akan menyatukan hati dan pikiran dalam usaha mewujudkan seluruh program yang telah direncanakan. Untuk itu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kupang telah mengidentifikasi nilai-nilai yang harus dimiliki oleh setiap pegawai (personal values), diterapkan dalam melaksanakan pengelolaan proses pelayanan prima (process values), dan dikembangkan oleh pimpinan unit kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang (leadership values).

2. TUJUAN

Dalam penyusunan rencana strategis tujuan adalah kondisi yang akan atau harus dicapai dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan apa yang telah dibayangkan sebelumnya baik dalam konteks visi terutama dalam perspektif misi organisasi. Tujuan akan menjadi acuan dalam perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan misi yang telah dirumuskan dikaitkan dengan analisis strategis maka tujuan yang akan dicapai oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang adalah :

- a) Mewujudkan petugas Pemasyarakatan yang berkompeten, Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif;
- b) Terbangunnya Kelembagaan yang professional, akuntabel, transparan, berbasis kinerja;
- c) Peningkatan Kualitas penyelenggaraan sistem pemasyarakatan berbasis teknologi informasi (menuju e-government);
- d) Peningkatan pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan pemasyarakatan;
- e) Terpenuhinya hak – hak Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang;
- f) Terwujudnya Reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan Lemabaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang;
- g) Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan.

3. PROGRAM DAN ANGGARAN

Berdasarkan sasaran strategis tersebut diatas, ditetapkan program - program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI RI Tahun 2020-2024. Sebanyak 2 (dua) program yang dijalankan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dalam rangka pencapaian tujuan sasaran yang terkait. Untuk mendukung ketercapaian sasaran sebagaimana tersebut di atas, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang mengalokasikan anggaran pada tahun 2023 untuk program tersebut dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7. Program dan Alokasi Anggaran
Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang**

NO.	PROGRAM	NOMOR DAN TANGGAL DIPA	PAGU SEMULA	PAGU ANGGARAN SETELAH REVISI TERAKHIR	PELAKSANA
1	Program Penyelenggaraan Pemasarakatan	30 November 2022	Rp. 1.013.620.000	Rp. 1.013.620.000	Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang
2	Program Dukungan Managemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan		Rp. 4.521.830.000	Rp. 4.521.830.000	

Implementasi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Republik Indonesia Tahun 2020-2024 untuk tahun 2023 mencakup pelaksanaan berbagai kegiatan dan program Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang. Untuk melaksanakan program tersebut telah disediakan anggaran awal Pagu DIPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 5.535.450.000,- Sehubungan dengan adanya perubahan, Pagu anggaran setelah Revisi menjadi Rp. 5.535.450.000,-

4. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Indikator kinerja dalam hal ini diartikan sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Setiap indikator kinerja sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Proses penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi. Penetapan indikator kinerja program/sasaran dan kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus

diorganisir. Indikator kinerja dimaksud adalah : (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara obyektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan (4) tidak bias.

Adapun indikator kinerja Kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang Tahun 2023 terlampir pada formulir perjanjian kinerja dibawah ini:

Tabel 8. Indikator Kinerja Kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang Tahun 2023 pada Sasaran Kegiatan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN 2023
1.	Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standard	80%
		<i>Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas</i>	94%
		<i>Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal</i>	97%
		<i>Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani</i>	80%
		<i>Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standard</i>	85%
		<i>Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</i>	85%
		<i>Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)</i>	80%
		<i>Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan narkotika</i>	27%
		2.	<i>Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi</i>
<i>Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi</i>	99%		
<i>Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi</i>	85%		
<i>Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan</i>	85%		

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN 2023
		<i>Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin</i>	17%
		<i>Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat</i>	31%
		<i>Persentase narapidana yang bekerja dan produktif</i>	72%
3.	<i>Meningkatkan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standard</i>	<i>Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar</i>	85%
		<i>Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah</i>	80%
		<i>Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib</i>	85%
		<i>Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas</i>	80%
4.	<i>Meningkatkan Dukungan Layanan Manajemen Satker</i>	<i>Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu</i>	1 Layanan
		<i>Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan</i>	1 Layanan
		<i>Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan</i>	1 Layanan
		<i>Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu</i>	1 Layanan
		<i>Jumlah Layanan Perkantoran</i>	1 Layanan
		<i>Jumlah Kendaraan Bermotor</i>	1 Unit
		<i>Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi</i>	16 Unit
		<i>Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran</i>	266 Unit
		<i>Jumlah Gedung/Bangunan</i>	15 Unit

KEGIATAN	ANGGARAN
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 1.013.620.000,-
Program Dukungan Manajemen	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 4.521.830.000,-
JUMLAH	Rp. 5.535.450.000,-

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Nilai persentase target suatu perencanaan kinerja yang telah dibuat pada tabel sebelumnya, ditentukan oleh perjanjian kinerja yang telah dibuat diawal sebelum tahun anggaran berjalan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang telah membuat suatu perjanjian kinerja pada 16 Januari 2023. Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu:

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Tujuan

Tujuan umum ditetapkannya Perjanjian Kinerja adalah:

- ❖ Intensifikasi pencegahan korupsi
- ❖ Peningkatan kualitas pelayanan publik
- ❖ Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Sedangkan tujuan khususnya adalah:

- ❖ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur
- ❖ Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah

- ❖ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
- ❖ Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- ❖ Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan issue strategi yang sedang dihadapi organisasi.

3. Keterkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perjanjian kinerja

Pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah digambarkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan kontrak kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan kinerja instansi pemerintah. Secara ringkas, keterkaitan antara penetapan kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat diilustrasikan sebagai berikut :



4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Berasaskan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja, dinyatakan bahwa Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- Terjadi pergantian atau mutasi pejabat,
- Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran),
- Perubahan prioritas atau asumsi yang beraki

Tabel 9. Perjanjian Kinerja Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN 2023
1.	Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standard	80%
		<i>Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas</i>	94%
		<i>Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal</i>	97%
		<i>Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani</i>	80%
		<i>Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standard</i>	85%
		<i>Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</i>	85%
		<i>Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)</i>	80%
		<i>Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan narkotika</i>	27%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN 2023
2.	Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	85%
		Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%
		Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat	31%
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
3.	Meningkatkan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standard	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatkan Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		Jumlah Kendaraan Bermotor	1 Unit
		Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	16 Unit
		Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	266 Unit
		Jumlah Gedung/Bangunan	15 Unit

KEGIATAN	ANGGARAN
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 1. 013.620.000,-
Program Dukungan Manajemen	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 4.521.830.000,-
JUMLAH	Rp. 5.535.450.000,-

Dalam monitoring setiap Indikator Kinerja Utama, merujuk pada LKjIP Direktorat Jenderal Pemasarakatan tahun 2021 merumuskan indeks capaian. Hal ini diperlukan untuk mengelompokkan capaian dari setiap indikator Kinerja sehingga memudahkan dalam memonitor, mengelompokkan dan menganalisis setiap isu yang terjadi dari setiap capaian indikator Kinerja yang ada. Adapun pengelompokan capaian yang digunakan adalah seperti tabel berikut:

Tabel 10. Klasifikasi Capaian

Range	Warna	Keterangan
100 – 120		Sangat Memuaskan (Excellent)
80 – 99		Memuaskan (Good)
70 – 79		Cukup Memuaskan (Caution)
60 – 69		Kurang memuaskan (Poor)
< 60		Tidak Memuaskan (Very Poor)

Untuk capaian kinerja yang melebihi angka 120 Direktorat Jenderal Pemasarakatan telah menetapkan Konversi Efisiensi Kinerja sebesar 120, sehingga bagi nilai capaian kinerja yang melebihi nilai 120 akan dikonversi ke nilai 120.




BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang merupakan satuan kerja dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkedudukan di Propinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia propinsi dengan berdasarkan dari kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI yaitu perundang-undangan yang berlaku. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja (LKjIP) yang berpedoman peraturan yang berlaku. LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang Semester I Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/terlaksana pada periode/tahun tersebut.


Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis yang ditargetkan dalam indikator kinerja utama (IKU) yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi. Suatu kinerja dapat diukur hanya jika organisasi mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria-kriteria tersebut dapat berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Pencatatan dan pengukuran kinerja



dilakukan pada aspek keuangan dan non keuangan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang yang terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi. Pengukuran Hasil Capaian kinerja adalah proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akuisisi yang dilakukan. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya. Tujuan mendasar dibalik dilakukannya pengukuran adalah untuk meningkatkan kinerja secara umum. Pengukuran Hasil Capaian Kinerja juga merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Pengukuran Hasil Capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran Hasil Capaian Kinerja dilakukan dengan metode membandingkan antara target dengan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi maka menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Pengukuran capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang tahun 2023, dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek kinerja keuangan dan non keuangan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi yang terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk menjalankan kewajiban negara dalam konteks pelayanan publik, telah terbit Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik dan juga ketentuan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 pada bulan Oktober. Sebelumnya pada bulan Juni Tahun 2012 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai salah satu organisasi penyelenggara dalam pelayanan publik memiliki satuan kerja penyelenggara yang berada di Direktorat



Jenderal Pemasyarakatan, di Divisi Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Meski pun demikian jika dilihat kembali ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan selaku salah satu organisasi penyelenggara pelayanan perlu menyesuaikan kembali semua layanan Pemasyarakatan berdasarkan seluruh regulasi atau ketentuan yang terkait dengan pelayanan publik tersebut. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai standar pelayanan di Pemasyarakatan. Standar Pelayanan Pemasyarakatan telah dilegalisasi pada tanggal 15 Juli 2014 dalam bentuk Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan. Layanan pemasyarakatan yang telah berhasil diidentifikasi dan dilegalisasi sebanyak 61 layanan.

Dalam melakukan fungsi pembuatan kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyusun standar agar pelayanan yang diberikan mampu memberikan rasa puas bagi si penerima layanan. Standar Pemasyarakatan adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Selain itu di dalam Standar Pemasyarakatan juga terdapat instrumen monitoring dan evaluasi yang bisa digunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan pelaksanaan Standar Pemasyarakatan. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa didalam standar yang dibuat harus memenuhi salah satu komponen yaitu instrumen penilaian kinerja. Instrumen dimaksud berisi kuisisioner atau pertanyaan-pertanyaan yang menggambarkan seluruh rangkaian pelaksanaan layanan sehingga untuk mengukur capaian kinerja atas pelayanan yang dilakukan dengan cara membandingkan pelaksanaan kinerja dengan standar yang telah ditetapkan.

Dalam Pengukuran kinerja standar layanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan meliputi pengukuran kinerja kualitatif dan kuantitatif. Pengukuran Kinerja yang sifatnya kualitatif dilakukan oleh Jajaran Unit Eselon I Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Pengukuran kinerja tersebut diatas dilakukan dengan pengolahan dan analisa data hasil instrument penilaian kinerja yang telah diisi melalui rumus yang telah ditetapkan meliputi komponen input, proses dan output yang masing-masing

komponen memiliki bobot. Adapun tujuan dari pembobotan terhadap masing-masing komponen dan subkomponen untuk mengekspresikan seberapa besar pengaruh suatu komponen terhadap komponen yang lainnya. Komponen, subkomponen dan pembobotan dimaksud sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Komponen, Subkomponen dan pembobotan

No.	Komponen (Bobot)	Sub Komponen (Bobot)
1	Input (10%)	1) SDM (5%) meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pemenuhan SDM (2%) ➢ Kualitas SDM (3%) 2) Sarana Prasarana (3%), meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pemenuhan Sarpras (2%) ➢ Kualitas Sarpras (1%) 3) Anggaran (2%), meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pemenuhan Anggaran (1%) ➢ Penyerapan Anggaran (1%)
2	Proses (70%)	a) Persiapan (20%) b) Pelaksanaan (40%) c) Pelaporan (10%)
3	Output (20%)	a) Pencapaian output (10%) b) Kualitas Output (10%)

Sementara itu, dalam pengukuran kinerja kuantitatif dilakukan oleh Jajaran Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan dibawahnya. Pengukuran kuantitatif atas capaian standar layanan Pemasarakatan dilakukan dengan menggunakan rumus :

$$\text{Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}}$$

Keterangan : semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik

Tabel 12. Formulir Pengukuran Kinerja

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN 2021	TARGET CAPAIAN 2022	TARGET CAPAIAN 2023
1.	Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standard	71%	75%	80%
		<i>Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas</i>	92%	93%	94%
		<i>Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal</i>	95%	96%	97%
		<i>Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani</i>	60%	70%	80%
		<i>Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standard</i>	75%	80%	85%
		<i>Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</i>	75%	80%	85%
		<i>Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)</i>	60%	70%	80%
		<i>Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan narkotika</i>	23%	25%	27%
		2.	<i>Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi</i>	<i>Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian</i>	60%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN 2021	TARGET CAPAIAN 2022	TARGET CAPAIAN 2023
		<i>Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi</i>	97%	98%	99%
		<i>Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi</i>	-	80%	85%
		<i>Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan</i>	-	80%	85%
		<i>Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin</i>	13%	15%	17%
		<i>Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat</i>	-	28%	31%
		<i>Persentase narapidana yang bekerja dan produktif</i>	-	67%	72%
3.	<i>Meningkatkan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standard</i>	<i>Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar</i>	75%	80%	85%
		<i>Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah</i>	60%	70%	80%
		<i>Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib</i>	75%	80%	85%
		<i>Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas</i>	60%	70%	80%
4.	<i>Meningkatkan Dukungan Layanan Manajemen Satker</i>	<i>Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu</i>	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		<i>Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan</i>	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		<i>Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan</i>	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN 2021	TARGET CAPAIAN 2022	TARGET CAPAIAN 2023
		<i>Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu</i>	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		<i>Jumlah Layanan Perkantoran</i>	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		<i>Jumlah Kendaraan Bermotor</i>	-	1 Layanan	1 Unit
		<i>Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi</i>	-	1 Layanan	16 Unit
		<i>Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran</i>	-	1 Layanan	266 Unit
		<i>Jumlah Gedung/Bangunan</i>	-	1 Layanan	15 Unit

Capaian Kinerja Berdasarkan Masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan dalam sasaran Kegiatan di Perjanjian Kinerja tahun 2023 Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah.

a) Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standard

Indikator Kinerja utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Target Capaian 2022	Target capaian 2023
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standard	Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana dikali 100%	75%	80%

Tabel 13. Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/Narapidana

No.	Bulan	Jumlah WBP yang Mendapat Layanan BAMA (Manage Bon)		
		2021	2022	2023
1	Januari	1772	2335	1977
2	Februari	1650	2191	1606
3	Maret	1843	2488	1847

4	April	1857	2184	1744
5	Mei	2030	2167	1869
6	Juni	2098	2241	0
7	Juli	2248	2303	0
8	Agustus	2210	2297	0
9	September	1899	2248	0
10	Oktober	1985	2116	0
11	November	2099	1922	0
12	Desember	2316	1965	0
Total		24007	26457	9043

Sumber: Subseksi Perawatan Napi/Anak Didik

Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dilaksanakan setiap hari sebanyak 3 kali, seluruh warga binaan akan mendapatkan pelayanan makanan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.

Dari data yang diperoleh dari Sistem Data Base Pemasyarakatan Persentase Realisasi Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pemenuhan layanan Makanan bagi tahanan/narapidana}}{\text{Jumlah tahanan/narapidana dalam satu Tahun}} \times 100\%$$

$$= \frac{9043}{9043} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Sehingga Capaian persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar dapat di hitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Pemenuhan layanan Makanan bagi tahanan/narapidana}}{\text{Target Pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{80\%} \times 100\%$$

$$= 125\%$$

Dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 125 persen dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

Tabel 14. Perbandingan Capaian Pemenuhan Layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar

No.	Sasaran kegiatan	Indikator kinerja	capaian		
			2021	2022	2023
1	Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana Sesuai Dengan Standar	140,84%	133,33%	125%

Dari data diatas perbandingan pemenuhan layanan makanan bagi Warga Binaan dapat dilihat bahwa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang selalu Konsisten dan akan terus meningkatkan Layanan pemenuhan Makanan Bagi Tahanan/Narapidana yang sesuai dengan standar. Dalam pelaksanaan kegiatan pemenuhan Layanan ini Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang didukung dengan Anggaran yang berasal dari DIPA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang sebesar Rp. 679.995.000,- dan sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 164.553.385,- atau 24,20 Persen dari anggaran yang tersedia.

Tabel 15. Perbandingan Realisasi Anggaran Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/Narapidana/Anak

No.	Sasaran kegiatan	Realisasi Anggaran		
		2021	2022	31 Mei 2023
1	Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan	99,77%	96,46%	24,20%

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator:

- ❖ Layanan makanan dilakukan dengan maksimal untuk meningkatkan daya tahan tubuh WBP dalam pandemi Covid-19

- ❖ Seluruh warga binaan mendapat layanan makan secara maksimal

Upaya Perbaikan kedepan:

- ❖ Melakukan Pengawasan terhadap bahan makanan serta proses pendistribusian makanan terhadap warga binaan

b) Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

Indikator Kinerja utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Target Capaian 2023	Target capaian 2022
Persentase Tahanan /Narapidana Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas	Jumlah Tahanan /Narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dibagi Jumlah Tahanan /Narapidana dikali 100%.	94%	93%

Tabel 16. Data Narapidana/Tahanan yang memperoleh Perawatan

No.	Tahun	Jumlah Napi/Tahanan Yang Sakit (Akumulasi)	Jumlah Napi/Tahanan Yang Memperoleh Perawatan (Akumulasi)	Realisasi	Capaian
1	2021	380	380	100%	108,69%
2	2022	497	497	100%	107,52%
3	31 Mei 2023	187	187	100%	106,38%

Sumber: Subseksi Perawatan Napi/Anak Didik

Pemenuhan Layanan Kesehatan (preventif) bagi Tahanan / Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang telah dilaksanakan sesuai dengan standar kepada seluruh Narapidana/Tahanan. Petugas Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang melakukan upaya penanggulangan kesehatan warga binaan secara preventif dengan sistem jemput bola. Kegiatan dilaksanakan pada pagi hari. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi pelayanan secara maksimal kepada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

Persentase Realisasi Pemenuhan Layanan Kesehatan (preventif) bagi Tahanan / Narapidana adalah:

$$\frac{\text{Jumlah tahanan/narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas}}{\text{Jumlah tahanan/narapidana dalam satu Tahun}} \times 100\%$$

$$= \frac{187}{187} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Sehingga Capaian persentase tahanan/narapidana mendapatkan layanan Kesehatan (Preventif) secara berkualitas sebagai berikut:

$$\frac{\% \text{Realisasi tahanan/narapidana mendapatkan layanan kesehatan}}{\% \text{Target Pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{94\%} \times 100\%$$

$$= 106,38\%$$

Dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 106,38persen dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

Tabel 17. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Tahanan /Narapidana Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas

No.	Sasaran kegiatan	Indikator kinerja	capaian		
			2021	2022	2023
1	Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	Persentase Tahanan /Narapidana Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas	108,69%	107,52%	106,38%

Faktor Penunjang Keberhasilan pencapaian target indikator:

- ❖ Petugas Kesehatan secara aktif dan berkala berkunjung ke Blok Hunian untuk mengecek kesehatan WBP setiap harinya di ruang Perawatan dan Layanan jemput bola Kesehatan bagi WBP yang dilakukan oleh 2 Orang Tenaga Kesehatan Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIB Kupang di Kamar

– kamar Hunian WBP.

- ❖ Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang merasa kurang enak badan/sakit dilayani oleh tenaga Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dengan baik sehingga mereka tidak segan mampir ke Ruang Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

Upaya Perbaikan Kedepan:

- ❖ Melakukan kegiatan kunjungan ke blok hunian secara rutin, karena kegiatan ini dapat memberi efek positif terutama upaya preventif untuk mendeteksi penyakit yang berkembang di Lapas.
- ❖ Petugas kesehatan akan terus menjalin kerjasama dengan Puskesmas atau rumah sakit dan sakit yang tidak bias ditangani di klinik Lapas agar mendapat pelayanan di Rumah Sakit, serta menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Kupang dan Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur untuk Pengusulan Klinik di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

Tabel 18. Data Jumlah Tenaga Kesehatan dan Status Ketenagakerjaan di Lapas

No.	Tenaga Kesehatan	2021	2022	2023
1	Dokter Umum	-	-	-
2	Bidan	-	1	1
3	Perawat	-	-	-
4	Apoteker	-	-	-
Total		-	1	1

Sumber: Subseksi Perawatan Napi/Anak Didik

Tabel diatas menunjukkan Jumlah tenaga kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang yang bertugas untuk memberikan pelayanan kesehatan masih sangat kurang, namun dalam pelaksanaan tugas sehari-hari untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada WBP tenaga Kesehatan Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang selalu berusaha memberikan pelayanan secara maksimal sesuai SOP yang berlaku.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang telah melaksanakan Vaksinasi kepada Warga Binaan sebagai salah satu tindakan

dalam pencegahan penyebaran virus Covid-19 di Lingkungan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang. Berikut adalah data Vaksinasi tersebut.

Tabel 19. Data Jumlah Tenaga Kesehatan dan Status Ketenagakerjaan di Lapas

No.	Tanggal	Nama Vaksin	Jumlah WBP		keterangan
			Target	Realisasi	
1	07 Mei 2021	Astra Zeneca	66	43	23 Orang Gagal Vaksin karena bermasalah dengan NIK dan Penyakit Bawaan
2	30 juli 2021	Astra Zeneca	50	37	13 Orang Gagal Vaksin karena bermasalah dengan NIK dan Penyakit Bawaan
3	16 Desember 2021	Astra Zeneca	54	50	4 Orang gagal karena masalah kesehatan
4	25 Februari 2022	Astra Zeneca dan Sinovac	16	16	Tercapai Semua Target
5	26 Juli 2022	Moderna dan Sinovac	23	23	Tercapai Semua Target
6	22 Desember 2022	Moderna	12	12	Tercapai Semua Target

Sumber: Subeksi Perawatan Napi/Anak Didik

Layanan kesehatan preventif (pencegahan) pada penyakit dapat dilakukan dalam lima tingkatan yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Pada Masa Sebelum Sakit, yaitu:

a. Mempertinggi nilai kesehatan (*health promotion*).

Sejumlah kegiatan dalam rangka health promotion telah dilaksanakan salah satunya berupa edukasi tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), selain itu petugas kesehatan melakukan kunjungan ke blok hunian untuk memantau secara langsung derajat kesehatan warga binaan pemsarakatan.

b. Memberikan perlindungan khusus terhadap suatu penyakit (*specific protection*).

Bagi warga binaan pemsarakatan yang memiliki penyakit khusus diberikan perawatan rutin.

2. Pada Masa Sakit, Yaitu:

- a. Mengenal dan mengetahui jenis penyakit pada tingkat awal, serta mengadakan pengobatan yang tepat dan segera (*early diagnosis and prompt treatment*).
- b. Pembatasan kecacatan dan berusaha untuk menghilangkan gangguan kemampuan bekerja yang diakibatkan oleh suatu penyakit (*Disibility Limitation*).
- c. Rehabilitasi (*Rehabilitation*).

Layanan kesehatan pada masa sakit diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang memeriksakan diri atau terdektesi sakit oleh petugas kesehatan pada saat kunjungan ke blok hunian. Terdapat Warga Binaan Pemasyarakatan yang membutuhkan perawatan yang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga seorang Warga Binaan Pemasyarakatan bisa melakukan kunjungan untuk berobat lebih dari satu kali.

Dalam pelaksanaan kegiatan Pemenuhan Layanan Kesehatan (preventif) bagi Tahanan/Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang didukung dengan Anggaran yang berasal dari DIPA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang sebesar Rp. 5.100.000,- dan sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 4.739.000,- atau persen dari anggaran yang tersedia.

Tabel 20. Perbandingan Realisasi Anggaran Pemenuhan Layanan Kesehatan Bagi Tahanan/Narapidana/Anak

NO	Kegiatan	Realisasi Anggaran		
		2021	2022	31 Mei 2023
1.	Perawatan Kesehatan Tahanan/Narapidana/Anak	78,56%	92,00%	23,23%

- c) **Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN 2023	TARGET CAPAIAN 2022
Persentase Tahanan/Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) Mendapat akses Layanan Kesehatan Maternal	Jumlah Tahanan/Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) dibagi Tahanan/Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) Mendapat akses Layanan Kesehatan Maternal dikali 100%.	97%	96%

Tabel 21. Data Narapidana/Tahanan yang mendapat akses layanan Kesehatan Maternal

No.	Tahun	Jumlah Napi/Tahanan yang Hamil dan Menyusui	Jumlah Napi/Tahanan Yang Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal	Realisasi	Capaian
1	2021	4	4	100%	105,26%
2	2022	6	6	100%	104,16%
3	31 Mei 2023	4	4	100%	103,09%

Sumber: Subseksi Perawatan Napi/Anak Didik

Mendapatkan akses layanan kesehatan maternal bagi Tahanan/Narapidana Perempuan (Ibu hamil dan Menyusui) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang telah dilaksanakan sesuai dengan standar kepada seluruh Narapidana/Tahanan yang sedang hamil dan menyusui. Petugas Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang melakukan upaya penanggulangan dan mendapatkan akses layanan kesehatan maternal bagi Ibu hamil dan Ibu Menyusui yang berstatus sebagai Tahanan/Narapidanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi pelayanan secara maksimal kepada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang yang sedang hamil dan menyusui.

Persentase Tahanan/Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) Mendapat akses Layanan Kesehatan Maternal adalah:

$$\frac{\text{Jumlah tahanan/narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal}}{\text{Jumlah tahanan/narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) membutuhkan akses layanan kesehatan maternal}} \times 100\%$$

$$= \frac{4}{4} \times 100\%$$

= 100%

Sehingga Capaian persentase tahanan/narapidana mendapatkan layanan Kesehatan (Prenatal) secara berkualitas sebagai berikut:

$$\frac{\% \text{ jumlah tahanan/narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) membutuhkan akses layanan kesehatan maternal}}{\% \text{Target Pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{97\%} \times 100\%$$

= 103,09%

Dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 103,09persen dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

Tabel 22. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapat akses layanan Kesehatan Maternal

No.	Sasaran kegiatan	Indikator kinerja	capaian		
			2021	2022	2023
1	Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	Persentase Tahanan/Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) Mendapat akses Layanan Kesehatan Maternal	105,26%	104,16%	103,09%

Faktor Penunjang Keberhasilan pencapaian target indikator:

- ❖ Petugas Kesehatan dalam hal ini Bidan secara aktif dan berkala mengecek kesehatan WBP yang sedang hamil dan menyusui setiap harinya di ruang Perawatan dan saat melakukan Layanan jemput bola Kesehatan di blok hunian WBP oleh 2 Orang Tenaga Kesehatan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang di Kamar – kamar Hunian WBP maka dilakukan juga pemeriksaan bagi WBP yang sedang Hamil dan Menyusui.
- ❖ Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) yang sedang hamil dan Menyusui apabila merasa kurang enak badan/sakit atau memerlukan Layanan Kesehatan

Maternal maka langsung di tangani oleh tenaga Kesehatan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dengan baik.

Upaya Perbaikan Kedepan:

- ❖ Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk pemeriksaan ibu hamil agar Petugas kesehatan dalam hal ini Bidan bisa memberikan pemeriksaan yang lebih lengkap dan Maksimal.
- ❖ Petugas kesehatan akan terus menjalin kerjasama dengan stakeholder yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak dalam hal ini Puskesmas atau rumah sakit dan sakit yang tidak bias ditangani di ruang perawatan Lapas agar mendapat pelayanan di Rumah Sakit bagi Ibu dan Anak sehingga Petugas Kesehatan dalam hal ini Bidan di Lembaga Pemasarakatan perempuan Kelas IIB Kupang dapat membuat program untuk pelayanan tambahan ibu dan anak seperti kelas ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

Dalam pelaksanaan kegiatan Pemenuhan Layanan akses Kesehatan maternal bagi Tahanan/Narapidana perempuan (Ibu hamil dan Menyusui) pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang didukung dengan Anggaran yang berasal dari DIPA Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang sebesar Rp 5.138.000,- dan sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 2.000.000,- atau 38,92 persen dari anggaran yang tersedia.

Tabel 23. Perbandingan Realisasi Anggaran Pemenuhan Layanan akses Kesehatan maternal bagi Tahanan/Narapidana perempuan (Ibu hamil dan Menyusui)

NO	Kegiatan	Realisasi Anggaran		
		2021	2022	31 Mei 2023
1	Pemenuhan Layanan akses Kesehatan maternal bagi Tahanan/Narapidana perempuan (Ibu hamil dan Menyusui)	68,48%	99,63%	38,92%

d) **Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN 2023	TARGET CAPAIAN 2022
Persentase Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	Jumlah Tahanan/Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana yang mengalami gangguan mental dikali 100%.	80%	70%

Gangguan mental atau gangguan jiwa merupakan penyakit yang mempengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderitanya. Sama halnya dengan penyakit fisik, penyakit mental juga ada obatnya. Gangguan mental adalah salah satu jenis gangguan pada seseorang yang dapat memengaruhi cara berfikir, memengaruhi emosi dan tingkah laku pengidapnya. Gejala yang dialami beragam, disesuaikan dengan gangguan mental yang dialami. Perubahan gaya hidup dan dukungan dari kerabat dekat menjadi cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi kondisi ini. Mental disorder atau gangguan jiwa adalah kondisi yang menyebabkan gangguan pemikiran serta perilaku yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengatasi tuntutan dan rutinitas hidup yang biasa. Beberapa gangguan yang lebih umum adalah depresi, gangguan bipolar, demensia, skizofrenia dan gangguan kecemasan. Gejala mungkin termasuk perubahan suasana hati, kepribadian, kebiasaan pribadi sampai kepada penarikan sosial.

Terkait dengan pencapaian indikator Persentase Tahanan/Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani pada Tahun 2023 dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 24. Gangguan Mental Yang Diderita Oleh Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang

Tahun	Jenis Gangguan		Ditangani	Realisasi	Capaian	Bentuk Layanan
	Ansietas	Skizoprenia				
2021	-	2	2	100%	166%	1 Orang WBP di layani dengan layanan Kesehatan di RSJ Naimata Poli Kejiwaa dan 1 Orang WBP berobat Pribadi dengan Kiriman Obat dari Luar.
2022	-	2	2	100%	142%	
2023	-	2	2	100%	125%	

Sumber: Subseksi Perawatan Napi/Anak Didik

Pada tahun 2023 ini terdapat 2 Warga Binaan yang mengalami gangguan mental *Skizoprenia*. Petugas medis Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang telah memberikan beberapa penanganan yaitu Melakukan rujukan ke Rumah sakit Jiwa Naimata sehingga WBP mendapat Penanganan dan diberikan obat-obatan sesuai dengan resep dari Dokter di Rumah Sakit Jiwa Naimata untuk di konsumsi secara rutin.

Persentase Realisasi Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah tahanan/narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani}}{\text{Jumlah tahanan/narapidana yang mengalami gangguan mental}} \times 100\%$$

$$= \frac{2}{2} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Sehingga Capaian persentase tahanan/narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani adalah sebagai berikut:

$$\frac{\% \text{ Jumlah tahanan/narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani}}{\% \text{ Target Pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{80\%} \times 100\%$$

$$= 125\%$$

Dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 125 persen dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

Tabel 25. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Narapidana/Tahanan yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

No	Sasaran kegiatan	Indikator kinerja	capaian		
			2021	2022	2023
1	Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	Persentase Tahanan/Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) Mendapat akses Layanan Kesehatan Maternal	166%	142%	125%

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator ini adalah Melakukan kontrol rutin ke Rumah Sakit Jiwa milik Pemerintah untuk mendapatkan Penanganan Medis dan Konsultasi Jiwa dengan Dokter spesialis Jiwa dan juga Psikiater.

Dalam pelaksanaan kegiatan Pemenuhan Layanan Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani pada Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIB Kupang didukung dengan Anggaran yang berasal dari DIPA Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIB Kupang sebesar Rp 5.100.983,- dan sampai dengan 31 Mei 2023 telah terealisasi sebesar Rp 280.000,- atau 5,49 persen dari anggaran yang tersedia. Dalam pagu anggaran ini juga terdapat anggaran biaya perawatan Tahanan/Narapidana/Anak luar Lapas

Tabel 25. Perbandingan Realisasi Anggaran Pemenuhan Layanan Kesehatan Bagi Tahanan/Narapidana/Anak

NO	Kegiatan	Realisasi Anggaran		
		2021	2022	31 Mei 2023
1	Penyediaan Perlengkapan Medis Poliklinik	67,16%	83,97%	5,49%

e) **Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standard**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN 2023	TARGET CAPAIAN 2022
Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang membutuhkan layanan kesehatan dikali 100%	85%	80%

Terkait dengan pencapaian indikator Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar pada Tahun 2023 dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 26. Narapidana/Tahanan Lansia tahun 2021-2023

NO	UMUR	JUMLAH		KETERANGAN
		2022	2023	
1	60-65 TAHUN	2	2	Layanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang adalah: > Pemeriksaan Kesehatan secara Rutin bagi lansia > Pengobatan Keluhan Penyakit > Rujukan Keluar Lapas > Konseling dan Edukasi
2	66-70 TAHUN	-	-	
3	71-75 TAHUN	-	-	
4	76-80 TAHUN	-	-	
TOTAL		2	2	

Sumber: Subseksi Perawatan Napi/Anak Didik

Berdasarkan Sistem Database Pemasarakatan bahwa di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang terdapat 2 Warga Binaan yang berusia diatas 60 (enam puluh) tahun. Dari 2 Warga Binaan Pemasarakatan

tersebut telah dilaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang ada.

Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan}}{\text{Jumlah tahanan/narapidana yang membutuhkan layanan kesehatan}} \times 100\%$$

$$= \frac{2}{2} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Sehingga Capaian persentase tahanan/narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani adalah sebagai berikut:

$$\frac{\% \text{ Jumlah tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\% \text{Target Pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{85\%} \times 100\%$$

$$= 117,64\%$$

Dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 117,64 persen dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

Tabel 27. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Narapidana/Tahanan lansia yang mendapat layanan kesehatan sesuai standar

No	Sasaran kegiatan	Indikator kinerja	Capaian		
			2021	2022	2023
1	Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	133,33%	125%	117,64%

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator:

- Seluruh WBP lansia mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai dengan Standar.
- Petugas kesehatan telah melakukan pengecekan rutin terhadap kesehatan lansia.

Upaya Perbaikan kedepan:

- Pelayanan kesehatan agar dilakukan dengan lebih maksimal.
- Memberikan pengawasan extra terhadap lansia terutama saat pandemi Covid-19

Dalam pelaksanaan kegiatan Pemenuhan Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang didukung dengan Anggaran yang berasal dari DIPA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang sebesar Rp. 1.400.000,- dan sampai dengan 31 Mei 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 800.000,- atau 57,14 persen dari anggaran yang tersedia.

Tabel 28. Perbandingan Realisasi Anggaran Pemenuhan Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan

NO	Kegiatan	Realisasi Anggaran		
		2021	2022	31 Mei 2023
1	Pemenuhan Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	68,48%	21,89%	57,14%

- f) **Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN 2023	TARGET CAPAIAN 2022
Persentase Tahanan/Narapidana Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah tahanan/narapidana berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi Jumlah tahanan/narapidana berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan dikali 100%.	85%	80%

Penyandang Disabilitas menurut Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 diartikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan sehingga harus diberikan layanan kesehatan setara dan sepadan dengan yang non disabilitas.

Terkait dengan pencapaian indikator Persentase Tahanan/Narapidana berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar pada Tahun 2022 dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 29. Warga binaan Yang Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar

Uraian	Tahun			Realisasi			Layanan yang diberikan
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
Tahanan/Narapidan berkebutuhan khusus(Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Nihil	Nihil	Nihil	100%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fasilitas kursi roda untuk menunjang aktifitas WBP dengandisabilitas daksa ➤ Penyediaan Rambu-rambu bagi WBP Penyandang Disabilitas di blok dan area aktifitas WBP lainnya di dalam Lapas

Sumber: Subseksi Perawatan Napi/Anak Didik

Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan bahwa Sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIB Kupang tidak terdapat Warga Binaan yang membutuhkan khusus (Disabilitas) atau Nihil. Namun Penyediaan Fasilitas – fasilitas bagi Penyandang disabilitas baik WBP maupun Pengunjung/Masyarakat Umum tetap disediakan fasilitas -fasilitas tersebut. Hal ini dilakukan agar penyelenggaraan pelayanan publik di dalam Lapas terutama bagi Penyandang disabilitas tetap tersedia.

g) Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN 2023	TARGET CAPAIAN 2022
Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular Hiv-Aids (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan Tb Positif (Berhasil Sembuh)	<p>% Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular = $(A + B)/2 \times 100\%$</p> <p>A = Jumlah Narapidana dengan HIV – AIDS ditekan /jumlah virusnya Jumlah Narapidana dengan HIV – AIDS $\times 100\%$</p> <p>B = Jumlah Narapidana dengan TB Positif berhasil sembuh/Jumlah Narapidana dengan TB Positif $\times 100\%$</p> <p>Keterangan: A = Keberhasilan Penanganan Narapidana dengan HIV-AIDS B = Keberhasilan Penanganan Narapidana TB Positif</p>	80%	70%

HIV (*human immunodeficiency virus*) adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS.

AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. HIV adalah penyakit seumur hidup. Dengan kata lain, virus HIV akan menetap di dalam tubuh penderita seumur hidupnya. Meski belum ada metode pengobatan untuk mengatasi HIV, tetapi ada obat yang bisa memperlambat perkembangan penyakit ini dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita.

Tabel 30. Warga Binaan yang Memiliki Penyakit HIV-AIDS dan TB Positif

No.	Jenis Penyakit	Jumlah			layanan
		2021	2022	2023	
1	HIV/AIDS	1	1	2	Konseling, KIE, pemeriksaan kesehatan, PMO (pengobatan rutin), rujukan pasien/obat
2	TBC	-	-	1	Pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan laboratorium bekerjasama dengan puskesmas, PMO (pengawasan minum obat) TB, rujukan pasien/obat.
Total		1	1	3	

Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan bahwa pada tahun 2023 ini di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dari sejumlah 61 Narapidana/Tahanan/Anak terdapat terdapat 3 Warga Binaan yang memiliki penyakit HIV/Aids dan TBC. Warga Binaan tersebut sudah terinfeksi sebelum masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang. Dari 3 Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut seluruhnya telah dilaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang ada. Warga Binaan yang terinfeksi ditempatkan pada blok yang terpisah sehingga memudahkan petugas kesehatan dalam pemantauan kesehatan Warga Binaan tersebut.

Presentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (Berhasil Sembuh) adalah sebagai berikut:

$$= \frac{A+B}{2} \times 100\%$$

$$A = \frac{\text{Jumlah Narapidana dengan HIV-Aids ditekan jumlah Virusnya}}{\text{Jumlah Narapidana dengan HIV-AIDS}} \times 100\%$$

$$A = \frac{2}{2} \times 100\%$$

$$A = 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah Narapidana dengan TB Positif berhasil sembuh}}{\text{Jumlah Narapidana dengan TB Positif}} \times 100\%$$

$$B = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$B = 100\%$$

Persentase keberhasilan penanganan Penyakit menular HIV-AIDS (Ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (Berhasil Sembuh)

$$= \frac{A+B}{2} \times 100\%$$

$$= \frac{100\% + 100\%}{2} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Keterangan:

A = Keberhasilan Penanganan Narapidana dengan HIV – AIDS

B = Keberhasilan Penanganan Narapidana TB Positif

Sehingga Capaian Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular Hiv-Aids (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh) dapat di hitung sebagai berikut :

$$\frac{\text{persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit menular HIV – AIDS dan TB Positif}}{\% \text{ target pada perjanjian kinerja}} \times 100\%$$

$$\frac{100\%}{80\%} \times 100\%$$

$$= 125 \%$$

Dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 125 persen dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

Tabel 31. Perbandingan Capaian Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular Hiv - Aids (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan Tb Positif (Berhasil Sembuh)

No	Sasaran kegiatan	Indikator kinerja	Capaian		
			2021	2022	2023
1	Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan /Anak, Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular Hiv-Aids (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan Tb Positif (Berhasil Sembuh)	166,66%	142,85%	125%

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator:

- Petugas melakukan pengawasan terhadap WBP yang memiliki penyakit HIV – AIDS pengidap TBC secara rutin

Upaya Perbaikan kedepan:

- Tenaga kesehatan memberi perhatian lebih terhadap Narapidana/tahanan yang mengidap penyakit TB Positif dan HIV-AIDS

h) Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan narkotika

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN 2023	TARGET CAPAIAN 2022
Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahgunaan narkotika	Jumlah tahanan/narapidana Pecandu/Penyalahgunaan narkotika dibagi Jumlah tahanan/narapidana Pecandu/Penyalahgunaan narkotika yang berubah Kualitas Hidupnya dikali 100%.	27%	25%

Tabel 32. Data Tahanan/Narapidana Pecandu/penyalahgunaan Narkotika

No.	Tahun	Jumlah Tahanan/Narapidana Pecandu/Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah Perubahan Kualitas Hidup dari Tahanan/Narapidana Pecandu/Penyalahgunaan Narkoba
1	2021	8	8
2	2022	8	8
3	2023	6	6

Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahgunaan Narkotika adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perubahan Kualitas hidup tahanan/narapidana Pecandu/Penyalagunaan Narkoba}}{\text{Jumlah tahanan/narapidana Pecandu/Penyalagunaan Narkoba}} \times 100\%$$

$$= \frac{6}{6} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Sehingga Capaian persentase tahanan/narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani adalah sebagai berikut:

$$\frac{\% \text{ Jumlah tahanan/narapidana lansia yang berubah kualitas hidupnya}}{\% \text{Target Pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{27\%} \times 100\%$$

$$= 370,37\%$$

Dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 370,37 persen dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

Tabel 33. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapat akses layanan Kesehatan Maternal

No	Sasaran kegiatan	Indikator kinerja	Capaian		
			2021	2022	2023
1	Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan /Anak, Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahgunaan narkotika	434,78%	400%	370,37%

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator:

- Seluruh WBP dengan kasus Pecandu/Penyalahgunaan Narkoba diperiksa kesehatan dan dilakukan tes urine secara berkala setiap tahun.
- Seluruh WBP dengan kasus Pecandu/Penyalahgunaan Narkoba terlibat dalam semua kegiatan pembinaan Kemandirian maupun Kegiatan Pembinaan Kepribadian.
- Pengawasan melekat dan ekstra bagi Seluruh WBP dengan kasus Pecandu/Penyalahgunaan Narkoba dalam berhubungan dengan pihak luar dan dalam menggunakan fasilitas telepon atau Video Call di Lembaga Pemasarakatan perempuan kelas IIB Kupang.

Upaya Perbaikan kedepan:

- Lebih banyak diberikan Sosialisasi bagi WBP tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan terlibat dalam jaringan Narkoba.
- Sosialisasi kepada petugas juga harus terus dilakukan tentang Penyalahgunaan Narkoba dan penanganannya sehingga dalam pelaksanaan tugas dilapangan terutama pada saat pengeledahan oleh petugas pengamanan bisa cepat diantisipasi apabila ada barang-barang mencurigakan yang masuk dalam Lapas.

2. Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Risiko Tinggi.

a. *Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian*

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN 2023	TARGET CAPAIAN 2022
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian dibagi Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan dikali 100%	70%	65%

Penilaian narapidana menggunakan Standar Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) dengan tujuan terselenggaranya penilaian pembinaan narapidana melalui pengamatan perilaku yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pemenuhan hak narapidana. Selain sebagai hal yang baru, SPPN ini juga melibatkan wali masyarakatan yang ada di Lapas.

Tabel 34. Hasil Penilaian Pembinaan Narapidana

No.	Variabel Penilaian	Hasil Penilaian Pembinaan Narapidana					Jumlah Narapidana Yang Dinilai
		Sangat baik	baik	Cukup baik	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	
1	Pembinaan Kepribadian	19	30	-	-	-	49
2	Pembinaan Kemandirian	46	3	-	-	-	49
3	Sikap	49	-	-	-	-	49
4	Kesehatan Mental	49	-	-	-	-	49

Sumber: Subseksi registrasi dan Bimkemas

Dalam rangka penilaian pembinaan Narapidana yang berada di Lembaga Masyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang telah mengembangkan aplikasi Assessment Center yang output-nya berupa laporan penilaian tingkat risiko, penilaian pembinaan dan laporan perkembangan pembinaan melalui pengamatan perilaku. Dari data diatas dapat dihitung persentase penilaian terhadap Warga Binaan dari pembinaan kepribadian sebagai berikut :

$$\% \text{ Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

A = Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik dan sangat baik Pada Instrumen Penilaian Kepribadian

B = Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan

$$= \frac{30+19}{49} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Sehingga Capaian persentase penilaian terhadap Warga Binaan dari pembinaan kepribadian dapat di hitung sebagai berikut :

$$\frac{\% \text{ Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian}}{\% \text{Target Pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{70\%} \times 100\%$$

$$= 142,85\%$$

Dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 142,85 persen dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

Tabel 35. Daftar Hambatan Dan Tantangan Serta Program Inovatif Dalam Pelaksanaan Penilaian Pembinaan Narapidana Di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang

No	Hambatan / tantangan	Solusi yang sudah Dilakukan/Program Inovatif	Rekomendasi	Ket
1.	Kekurangan SDM	Aplikasi Assesment Centre	SDM dalam bidang pembinaan ditambah	-
2.	Kesehatan Mental tidak stabil	Kerjasama dengan Psikolog	Pengadaan tenaga Psikolog	-

Tabel 36. Perbandingan Capaian Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
			2021	2022	2023
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	-	150,76%	142,85%

Faktor Penunjang Keberhasilan pencapaian target indikator:

- Melakukan sosialisasi secara berkala sehingga pelanggaran tata tertib dapat diminimalisir
- Memberi pelatihan kemandirian yang lebih maksimal, sehingga warga binaan menjadi lebih produktif
- Memberi pembinaan kepribadian yang lebih maksimal, sehingga warga binaan menjadi lebih dapat menjaga sikap.

Dalam pelaksanaan kegiatan Layanan Pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang didukung dengan Anggaran yang berasal dari DIPA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang sebesar Rp. 89.688.000,- dan sampai dengan 31 Mei 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 51.373.000,- atau 57,28 persen dari anggaran yang tersedia.

Tabel 37. Perbandingan Realisasi Anggaran Layanan Pembinaan

NO	Kegiatan	Realisasi Anggaran		
		2021	2022	31 Mei 2023
1.	Pembinaan Kepribadian Dan Layanan Integrasi Narapidana	57,21%	99,57%	57,28%

b. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN 2023	TARGET CAPAIAN 2022
Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Remisidibagi Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Hak Remisi Dikali 100%	99%	98%

Pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang- Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan hak-hak di antaranya adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Pemberian hak-hak narapidana tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Proses pemberian remisi telah dilaksanakan secara online melalui aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) versi 3.6.1 Fitur Remisi Online yang telah terintegrasi antara UPT Pemasyarakatan (Lapas dan Rutan), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Tabel 38. Perbandingan Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi Tahun 2021-2023

No.	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Usulan	81	88	55
2	Realisasi	81	93	13

Sumber : Subseksi Registrasi dan Bimkemas

Tabel 39. Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tahun 2023

Jenis Remisi	Target	Jumlah	
		Realisasi	%
Remisi Umum	27	-	-
Remisi Khusus Idul Fitri	7	13	185%
Remisi khusus Natal	21	-	-
Remisi Khusus Nyepi	-	-	-
Remisi Khusus Waisak	-	-	-
Jumlah	55	13	23,63%

Sumber : Subseksi Registrasi dan Bimkemas

Remisi merupakan salah satu hak yang harus diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan. Sejumlah narapidana pada tahun 2023 telah diusulkan dan telah mendapatkan hak remisi baik remisi umum maupun remisi khusus.

Dari data diatas dapat dihitung Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi sebagai berikut :

$$\% \text{ Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

A = Jumlah Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi

B = Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan hak remisi

$$= \frac{13}{55} \times 100\%$$

$$= 23,63\%$$

Sehingga Capaian persentase penilaian terhadap Warga Binaan dari pembinaan kepribadian dapat di hitung sebagai berikut :

$$\frac{\% \text{ narapidana yang mendapatkan hak remisi}}{\% \text{Target Pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{23,63\%}{99\%} \times 100\%$$

$$= 23,86\%$$

Dari perhitungan ini dapat simpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 23,86 persen dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

Tabel 40. Perbandingan Capaian Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
			2021	2022	2023
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	103,09%	107,83%	23,86%

Faktor Penunjang Keberhasilan pencapaian target indikator:

- Seluruh Narapidana yang memenuhi syarat substantive untuk mendapat remisi telah diajukan ke Dirjen PAS

Upaya Perbaikan Kedepan:

- Untuk kedepannya, petugas akan lebih selektif dan lebih teliti lagi untuk memeriksa kelengkapan berkas administrasi yang diperlukan, sehingga semua warga binaan yang berhak mendapat remisi dapat menerima remisi tepat waktu.

c. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN 2023	TARGET CAPAIAN 2022
Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi	Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial dibagi Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Soisal dikali 100%	80%	75%

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 tahun 2018 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sejumlah 12 orang narapidana yang telah memenuhi persyaratan telah mendapatkan hak integrasi mulai yang telah diusulkan permohonan Litmas ke Bapas dan Usulan CB, CMB, PB, Asimilasi dirumah. Sementara itu, jumlah seluruh perolehan pelaksanaan PB, CB, CMB pada tahun 2023 adalah 19 orang. Adapun rincian pemberian layanan PB, CB dan CMB tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 41. Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi Tahun 2021-2023

No.	Uraian	Tahun		
		2021	2022	31 Mei 2023
1	Usulan	26	51	12
2	Realisasi	20	33	19

Sumber : Subseksi Registrasi dan Bimkemas

Terkait dengan pencapaian indikator persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi Tahun 2023 dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 43. Integrasi Bagi Narapidana Tahun 2023

Jenis Remisi	Target	Jumlah	
		Realisasi	%
PB	8	11	137,5%
CB	4	8	200%
CMB	-	-	-
Jumlah	12	19	158,33%

Sumber : Subseksi Registrasi dan Bimkemas

Hak Integrasi merupakan salah satu hak yang diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan. Sejumlah narapidana pada tahun 2023 telah diusulkan dan telah mendapatkan hak Integrasi (PB, CB dan CMB).

Dari data diatas dapat dihitung Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi sebagai berikut :

$$\% \text{ Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

A = Jumlah Narapidana Yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial

B = Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Sosial

$$= \frac{19}{12} \times 100\%$$

$$= 158,33\%$$

Sehingga Capaian persentase penilaian terhadap Warga Binaan dari pembinaan kepribadian dapat di hitung sebagai berikut :

$$\frac{\% \text{ narapidana yang mendapatkan hak Integrasi}}{\% \text{Target Pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{158,33\%}{85\%} \times 100\%$$

$$= 186,27\%$$

Dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 186,27 persen dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

Tabel 43. Perbandingan Capaian Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
			2021	2022	2023
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi	76,92%	64,70%	186,27%

Faktor Penunjang Keberhasilan pencapaian target indikator adalah Petugas Lapas secara aktif memberi informasi kepada warga binaan yang memiliki kesempatan untuk memperoleh integrasi. Upaya Perbaikan Kedepan adalah Pelayanan terhadap warga binaan akan semakin ditingkatkan lagi, Memberi sosialisasi tentang syarat dan ketentuan untuk mendapat layanan integrasi, sehingga semua warga binaan lebih mudah mengakses informasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan Layanan Hak Integrasi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang didukung dengan Anggaran yang berasal dari DIPA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang sebesar Rp.29.160.000,- dan sampai dengan 31 Mei 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 26.894.000,- atau 92.23 persen dari anggaran yang tersedia.

Tabel 44. Perbandingan Realisasi Anggaran Layanan Hak Integrasi

No.	Kegiatan	Realisasi Anggaran		
		2021	2022	2023
1.	Pemberian Remisi, PB, CB, CMB,CMK	77,26%	99,02%	92,23%

d. *Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan*

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN 2023	TARGET CAPAIAN 2022
Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan	Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan dibagi dengan Jumlah Narapidana yang Tidak Memiliki Latarbelakang Pendidikan formal dikali 100%	85%	80%

Pendidikan merupakan hak dasar warga negara yang harus dipenuhi negara kepada warga negaranya sebagaimana amanat konstitusi yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “*setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan*”. Hal ini juga berlaku bagi narapidana yang sedang menjalani pidana di Lapas sebagai warga negara yang kehilangan hak kemerdekaannya namun tetap memiliki hak mendapatkan pendidikan. Dalam pelaksanaan kegiatan Layanan Hak Pendidikan untuk warga Binaan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang menjalin kerjasama dengan Intansi terkait.

Terkait dengan pencapaian indikator persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan Tahun 2023 dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 45. Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan Tahun 2021-2023

No	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Kegiatan Pramuka Bagi WBP	-	-	59

Sumber : Subseksi Bimaswat

Tabel 46. Jumlah Narapidana Yang Tidak Memiliki Latar Belakang Pendidikan Formal

URAIAN	Tahun		
	2021	2022	2023
Narapidana yang Memiliki Latarbelakang Pendidikan formal	-	-	7
Narapidana yang Tidak Memeiliki Latar belakang Pendidikan formal	-	-	52
Jumlah	-	-	59

Sumber : Subseksi Bimaswat

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang memberikan layanan Pendidikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu berupa Pendidikan Pramuka Kepada Seluruh WBP, ini karena di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang sendiri belum ada program pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C bagi WBP. Rentan umur dan WBP yang hampir rata – rata berada di kisaran umur 40 tahun sampai dengan 60 tahun yang juga menjadi salah satu faktor yang membuat minat bagi WBP untuk mengikuti pendidikan formal sangat minim, sehingga berdasarkan kondisi tersebut membuat program pendidikan yang dilaksanakan bagi WBP berupa Kegiatan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C belum dapat dilaksanakan dan digantikan dengan pendidikan kepramukaan Bagi seluruh WBP. Kepramukaan di pilih sebagai salah satu bentuk Pendidikan yang di ajarkan kepada WBP karena sudah bisa mencakup berbagai hal diantaranya pembelajaran tentang bela negara dan cinta tanah air (Indonesia), Kemanusiaan, Keadilan, Cinta Alam, Kebersamaan dan Gotong royong, serta hal-hal positif lainnya dan yang mengandung keceriaan, kegembiraan dan kebahagiaan dalam bentuk permainan – permainan yang di ajarkan oleh pembina – pembina Pramuka yang bekerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

Dari data diatas dapat dihitung Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan sebagai berikut :

$$\% \text{ Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

A = Jumlah Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan

B = Jumlah Narapidana yang tidak Memiliki Latar Belakang Pendidikan Formal

$$= \frac{59}{59} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Sehingga Capaian persentase penilaian terhadap Warga Binaan dari pembinaan kepribadian dapat di hitung sebagai berikut :

$$\frac{\% \text{ narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan}}{\% \text{Target Pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{85\%} \times 100\%$$

$$= 117,64\%$$

Dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 117,64 persen dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

Tabel 47. Perbandingan Capaian Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
			2021	2022	2023
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan	-	-	117,64%

Faktor Penyebab rendahnya pencapaian target indikator:

- Minat warga binaan untuk belajar pendidikan formal rendah
- Usia warga binaan yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal kebanyakan adalah 40 tahun ke atas

Upaya Perbaikan Kedepan:

- Pelayanan terhadap warga binaan akan semakin ditingkatkan lagi
- Memberi sosialisasi tentang manfaat untuk mendapat layanan pendidikan, sehingga menumbuhkan minat belajar dari warga binaan.

e. **Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN 2023	TARGET CAPAIAN 2022
Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin	Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin dibagi Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan Dikali 100%	17%	15%

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan menyatakan bahwa penyelenggaraan revitalisasi pembinaan dilaksanakan guna meningkatkan kualitas fungsi pembinaan narapidana dalam mendorong perubahan perilaku serta penurunan tingkat risiko dan juga mengamanatkan bahwa pemberian pembinaan narapidana perlu disesuaikan dengan tingkat risiko dan kebutuhan narapidana. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan tersebut terwujud dalam klasifikasi lembaga pemasyarakatan berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan, yakni Lapas Super Maximum Security, Maximum Security, Medium Security dan Minimum Security. Dalam hal ini, Lapas Super Maximum Security menjalankan program pembinaan bagi narapidana tingkat risiko tinggi untuk mendorong penurunan tingkat risiko dan perubahan sikap serta perilaku narapidana menjadi sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta peningkatan disiplin. Adanya perubahan perilaku dan perkembangan narapidana dimaksud dapat diukur dengan menggunakan instrumen SPPN.

Pada Tahun 2023 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang tidak terdapat Warga Binaan yang berisiko tinggi. Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta berupa pembinaan kepribadian di berikan kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang, sehingga Terkait dengan pencapaian indikator persentase

Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin Tahun 2023 dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 48. Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin

URAIAN NARAPIDANA RESIKO TINGGI YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN	Tahun		
	2021	2022	2023
Narapidana Dewasa	-	-	-
Tahanan Dewasa	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Sumber : Subseksi Registrasi dan Bimkemas

Tabel 49. Pembinaan Narapidana Resiko Tinggi

URAIAN/JENIS	JUMLAH WBP		
	2021	2022	2023
Pembinaan Kepribadian	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Sumber : Subseksi Registrasi dan Bimkemas

Dari data diatas dapat dihitung Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin sebagai berikut:

$$\% \text{ Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

A = Jumlah Narapidana Risiko Tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin

B = Jumlah Narapidana Risiko Tinggi yang mendapat Pembinaan

$$= \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Sehingga Capaian persentase Narapidana Risiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, Patuh dan disiplin dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\% \text{ narapidana Resiko Tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, Patuh dan Disiplin}}{\% \text{Target Pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{17\%} \times 100\%$$

$$= 588,23\%$$

Dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 588,23 persen dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

Tabel 50. Perbandingan Capaian Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
			2021	2022	2023
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin	-	666,67%	588,23%

Faktor Penunjang Keberhasilan pencapaian target indikator:

- Minat warga binaan untuk menjadi lebih baik lagi

Upaya Perbaikan Kedepan:

- Pelayanan terhadap warga binaan akan semakin ditingkatkan lagi
- Meningkatkan pembinaan kepribadian

Dalam pelaksanaan kegiatan Layanan Pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang didukung dengan Anggaran yang berasal dari DIPA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang sebesar Rp. 89.688.000,- dan sampai dengan 31 Mei 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 51.373.000,- atau 57,28 persen dari anggaran yang tersedia.

Tabel 52. Perbandingan Realisasi Anggaran Layanan Pembinaan

NO	Kegiatan	Realisasi Anggaran		
		2021	2022	31 Mei 2023
1.	Pembinaan Kepribadian Dan Layanan Integrasi Narapidana	57,21%	99,57%	57,28%

f. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN 2023	TARGET CAPAIAN 2022
Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	Jumlah Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dibagi jumlah Narapidana Dikali 100%	31%	28%

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang memberikan layanan Pendidikan dan Pelatihan bersertifikat kepada Warga Binaan yang ingin melanjutkan belajar. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang bertujuan untuk memberi bekal/mempersiapkan warga binaan ketika mereka kembali ke masyarakat. Pelatihan yang dilaksanakan antara lain :

1. Pelatihan tata boga dengan instruktur dari Victory Cookis, untuk kegiatan dilaksanakan menggunakan dana DIPA Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang Tahun 2023 dengan jumlah WBP 20 orang.
2. Pelatihan Tenun khas NTT bekerjasama dengan rumah tenun Ina Ndao untuk kegiatan dilaksanakan menggunakan dana DIPA Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang Tahun 2023 dengan jumlah WBP 20 orang.

Jumlah keseluruhan Peserta adalah Warga binaan pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dan mendapatkan sertifikat berjumlah 40 orang.

Tabel 52. Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

URAIAN/JENIS	JUMLAH WBP		
	2021	2022	2023
Pelatihan Tata Boga	20	20	20
Pelatihan Tenun Khas NTT	20	20	20
Pelatihan Menjahit	20	20	-
Jumlah	60	60	40

Sumber : Subseksi Bimker

Dari data diatas dapat dihitung Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi sebagai berikut:

$$\% \text{ Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

A = Jumlah Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

B = Jumlah Narapidana

$$= \frac{40}{59} \times 100\%$$

$$= 67,79\%$$

Sehingga Capaian persentase Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dapat dapat dihitung sebagai berikut:

$$\% \text{ narapidana yang mendapat hak pendidikan} \\ \frac{\% \text{Target Pada Perjanjian Kinerja}}{\% \text{Target Pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{67,79\%}{31\%} \times 100\%$$

$$= 218,67\%$$

Dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 218,67 persen dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

Tabel 53. Perbandingan Capaian Persentase Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
			2021	2022	2023
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	-	351,28%	218,67%

Indikator kinerja persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2021 karena perbedaan perjanjian kinerja.

Faktor Penunjang Keberhasilan pencapaian target indikator:

- Pelatihan keterampilan bersertifikat telah dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang bekerjasama dengan mitra UMKM Rumah BUMN Kota Yogyakarta.

Upaya Perbaikan Kedepan:

- Melakukan pelatihan lain sehingga warga binaan memperoleh ilmu sebagai bekal selepas bebas dari Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

Dalam pelaksanaan kegiatan Layanan Pembinaan Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang didukung dengan Anggaran yang berasal dari DIPA Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang sebesar Rp. 76.600.000,- dan sampai dengan 31 Mei 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 34.821.892,- atau 45,35 persen dari anggaran yang tersedia.

Tabel 54. Perbandingan Realisasi Anggaran Layanan Pembinaan Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi

NO	Kegiatan	Realisasi Anggaran		
		2021	2022	31 Mei 2023
1.	Pembinaan Kemandirian	67,55%	99,99%	45,35%

g. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN 2023	TARGET CAPAIAN 2022
Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif	Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif dibagi Jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi dikali 100%	72%	67%

Pembinaan kemandirian diberikan kepada narapidana melalui kegiatan industri di Lapas. Narapidana yang akan diikutsertakan dalam kegiatan industri di Lapas tentunya telah melalui tahap assesment sehingga dapat diketahui bakat dan minat. Kemudian narapidana tersebut telah mendapatkan pelatihan keterampilan dari tingkat dasar sampai terampil dan mendapatkan sertifikasi dan selanjutnya akan mengikuti kegiatan industri di Lapas. Tujuan dari pembinaan kemandirian di Lapas adalah untuk memberikan bekal keterampilan bagi narapidana sehingga ketika mereka kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan bekal keterampilan yang dimiliki. Dalam indikator kinerja ini, yang menjadi tolok ukur adalah narapidana yang mengikuti kegiatan industri di Lapas selama satu tahun dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu persentase narapidana yang bekerja dan produktif. Upaya yang telah dilakukan dalam mendukung dan meningkatkan capaian kinerja tersebut pada tahun 2023 adalah penyusunan standar kegiatan kerja dan produksi, penguatan kegiatan industri di Lapas, pelaksanaan pameran hasil karya warga binaan pemasyarakatan serta supervisi pelaksanaan kegiatan kerja dan produksi. Lebih lanjut, capaian kinerja ini juga didukung oleh penyusunan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-403.PK.01.04.04 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sarana Asimilasi dan Edukasi di Lembaga Pemasyarakatan dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-

01.OT.01.03 Tahun 2021 tentang Pilot Project Lembaga Pemasyarakatan yang Menyelenggarakan Kegiatan Produktif, yang merupakan bagian dari Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021.

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana di dalam kehidupan masyarakat. Pada tahun 2023 per tanggal 31 Mei 2023 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang telah melaksanakan program asimilasi sebanyak 5 WBP yang telah memenuhi persyaratan. Mereka bekerja di bengkel kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

Adapun rincian rata-rata narapidana yang bekerja dan produktif di Lapas tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 55. Jumlah Narapidana yang bekerja dan produktif

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Narapidana Yang Bekerja dan Produktif
1.	Tata Boga	20
2.	Tenun	20
Jumlah		40

Sumber : Subseksi Bimker

Berdasarkan data di Data Base Pemasyarakatan dapat dihitung Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif sebagai berikut :

$$\% \text{ Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

A = Jumlah Narapidana yang bekerja dan Produktif

B = Jumlah Narapidana yang menjalankan Program asimilasi

$$= \frac{40}{40} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Sehingga Capaian persentase Narapidana yang bekerja dan Produktif dapat dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\% \text{ narapidana yang bekerja dan Produktif}}{\% \text{Target Pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{72\%} \times 100\%$$

$$= 138\%$$

Dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 138,87% persen dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

Tabel 56. Perbandingan Capaian Persentase Narapidana Yang Bekerja dan Produktif

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
			2021	2022	2023
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana yang bekerja dan Produktif	-	149,25%	138,87%

Indikator kinerja persentase Narapidana Yang bekerja dan Produktif tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2021 karena perbedaan perjanjian kinerja.

Faktor Penunjang Keberhasilan/Kegagalan pencapaian target indikator:

- Banyak kegiatan pembinaan kemandirian yang dilaksanakan di Lembaga Masyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang
- Petugas Lapas secara rutin memberi pelatihan sehingga selalu ada hal baru yang bisa dipelajari.

Upaya Perbaikan Kedepan:

- Sebagai upaya perbaikan kedepan Lembaga Masyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang akan bekerjasama dengan organisasi atau tempat kursus yang dapat memberi pelatihan kepada warga binaan.

Dalam pelaksanaan kegiatan Layanan Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif pada Lembaga Masyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang didukung dengan Anggaran yang berasal dari DIPA Lembaga Masyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang sebesar Rp. 76.600.000,- dan sampai dengan 31

Mei 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 34.821.892,- atau 45,35 persen dari anggaran yang tersedia.

Tabel 57. Perbandingan Realisasi Anggaran Layanan Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif

NO	Kegiatan	Realisasi Anggaran		
		2021	2022	31 Mei 2023
1.	Pembinaan Kemandirian	67,55%	99,99%	45,35%

3. Meningkatkan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban

a. *Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar*

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN 2022	TARGET CAPAIAN 2021
Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	Jumlah Pengaduan yang diselesaikan dibagi Jumlah Pengaduan yang masuk dikali 100%	80%	75%

Keberhasilan suatu organisasi dapat diukur dengan berbagai instrumen, sehingga organisasi dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam organisasi tersebut. Permasalahan dapat datang secara internal maupun eksternal. Proses penyampaian permasalahan tersebut salah satu bentuknya adalah pengaduan, dimana pengaduan adalah permintaan dari pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan yang telah merugikan.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang sebagai salah satu Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, diharapkan dapat menjadi organisasi yang terbuka terhadap pengaduan berupa kritikan, saran dan masukan, baik yang diberikan oleh masyarakat maupun narapidana/tahanan/anak sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan hingga level Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Keterbukaan informasi publik dan reformasi birokrasi yang dicanangkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*)

dan baik (*good goverment*) akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan penjaminan mutu internal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Reformasi Birokrasi dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia pada masing-masing unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang baik. Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tanggal 23 Desember 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka pada tahun 2023 ditetapkan target indikator kinerja persentase pengaduan yang diselesaikan sebesar 85% sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

Terkait dengan indikator Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar Tahun 2023 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang, didapat data sebagai berikut:

Tabel 58. Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar

NO	BULAN	ASAL PENGADUAN	TUJUAN PENGADUAN	MATERI PENGADUAN	JUMLAH	DITINDAK LANJUTI
1	Januari 2021	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	Februari 2021	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3	Maret 2021	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
4	April 2021	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
5	Mei 2021	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
6	Juni 2021	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
7	Juli 2021	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
8	Agustus 2021	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
9	September 2021	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
10	Oktober 2021	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
11	November 2021	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
12	Desember 2021	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
13	Januari 2022	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
14	Februari 2022	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
15	Maret 2022	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
16	April 2022	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
17	Mei 2022	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
18	Juni 2022	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
19	Juli 2022	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
20	Agustus 2022	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
21	September 2022	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
22	Oktober 2022	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

23	November 2022	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
24	Desember 2022	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
25	Januari 2023	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
26	Februari 2023	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
27	Maret 2023	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
28	April 2023	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
29	Mei 2023	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
JUMLAH					NIHIL	

Sumber : Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib

Selama Periode Tahun 2021 sampai dengan 31 Mei 2023 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang tidak pernah menerima pengaduan, baik melalui Layanan L-Turbo, nomor pengaduan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang Via pesan Whatsapp, telepon, SMS, media sosial resmi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang (FB, Instagram, Twiter, Youtube, dan Tik Tok), dan E-Lapor atau laporan dalam bentuk surat lainnya baik dari masyarakat maupun dari WBP.

Berdasarkan data di Data Base Pemasyarakatan dapat dihitung Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar sebagai berikut:

$$\% \text{ Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

A = Jumlah Pengaduan yang diselesaikan

B = Jumlah jumlah pengaduan yang masuk

$$= \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Sehingga Untuk Perhitungan Capaian persentase Pengaduan Yang ditindaklanjuti sesuai standar dapat dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\% \text{ Pengaduan Yang ditindaklanjuti Sesuai Standar}}{\% \text{Target Pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{85\%} \times 100\%$$

= 117,64%

Karena tidak ada pengaduan yang masuk pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang selama tahun 2021, tahun 2022 dan per tanggal 31 Mei 2023, maka Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, WBP dan Pegawai dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang layanan – layanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang, sosialisasi kepada WBP tentang aturan – aturan dan tata tertib yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang,

Dari Perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 117,64 persen dari target yang ditentukan pada perjanjian kinerja.

Tabel 59. Perbandingan Capaian Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
			2021	2022	2023
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	133,33%	125%	117,64%

Faktor Penunjang Keberhasilan pencapaian target indikator:

- Petugas memberi akses untuk pengaduan tidak hanya melalui kotak pengaduan, tapi juga bisa melalui whatsapp.
- Masyarakat lebih mudah melakukan pengaduan via whatsapp.
- Sosialisasi kepada WBP tentang aturan, hak – hak WBP, kewajiban WBP dan tata tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang rutin dilakukan setiap bulan dan monitoring evaluasi serta

tindaklanjut.

Upaya Perbaikan Kedepan:

- Sampai saat ini belum ada laporan pengaduan baik dari masyarakat, WBP maupun Pegawai terhadap pelayanan di Lapas Perempuan Kupang, ini semua karena kerjasama yang baik antara semua unsur di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat, WBP dan sesama pegawai.
- Sosialisasi tentang bagaimana memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat terus dilakukan, monitoring dan evaluasi untuk perbaikan layanan – layanan publik di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang rutin dilaksanakan
- Apabila ada Pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti lebih cepat, sehingga tidak menimbulkan gangguan ketertiban.

b. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN 2023	TARGET CAPAIAN 2022
Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah dibagiJumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi Dikali 100%.	80%	70%

Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, maka diharapkan segala bentuk penyimpangan dan penyelenggaraan yang terjadi dapat diminimalisir. Menyelenggarakan proses Pemasyarakatan merupakan rangkaiankegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dimana dalam pelaksanaannya membutuhkan suatu upaya atau strategi guna mengantisipasi ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan baik dari dalam maupun dari luar yang dapat mengagalkan proses penyelenggaraan dimaksud yang dapat

mengganggu keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang .

Seiring dengan hal tersebut peran Intelijen Pemasyarakatan sangat dibutuhkan guna mendapatkan data dan informasi terkait dengan potensi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas/Rutan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan pimpinan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan Pemasyarakatan. Salah satunya dengan melaksanakan deteksi dini kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban diseluruh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

Pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan dilaksanakan secara preventif dan deteksi dini dengan melaksanakan pengeledahan kamar blok hunian secara rutin setiap bulannya. Rekapitulasi pelaksanaan pengeledahan tersebut sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 60. Data Kegiatan Pencegahan Gangguan Kamtib

NO	BULAN	TANGGAL	LOKASI
1	Januari 2021	07 Januari 2021	Kamar 1 – Kamar 5
2	Februari 2021	06 Februari 2021	Kamar 1 – Kamar 5
		11 Februari 2021	Kamar 1 – Kamar 5 (OP Gabungan dengan BNN)
3	Maret 2021	06 Maret 2021	Kamar 1 – Kamar 5
4	April 2021	09 April 2021	Kamar 1 – Kamar 5
		24 April 2021	Kamar 1 – Kamar 5
5	Mei 2021	10 Mei 2021	Kamar 1 – Kamar 5
		17 Mei 2021	Kamar 1 – Kamar 5
6	Juni 2021	03 Juni 2021	Kamar 1 – Kamar 5
		10 Juni 2021	Kamar 1 dan kamar 3
		19 Juni 2021	Kamar 2 dan kamar 4
		29 Juni 2021	Kamar 3
7	Juli 2021	06 Juli 2021	Kamar 5
		19 Juli 2021	Kamar 3
		24 Juli 2021	Kamar 1
		28 Juli 2021	Kamar 4
8	Agustus 2021	06 Agustus 2021	Kamar 1
		12 Agustus 2021	Kamar 2
		23 Agustus 2021	Kamar 5
		28 Agustus 2021	Kamar 3
9	September 2021	06 September 2021	kamar 1
		10 September 2021	Kamar 2, kamar 4 dan kamar 5
		20 September 2021	Kamar 3
		29 September 2021	Kamar 1 dan Kamar 4
10	Oktober 2021	07 Oktober 2021	Kamar 5
		16 Oktober 2021	Kamar 1

		22 Oktober 2021	Kamar 2 dan kamar 3
		28 Oktober 2021	Kamar 4
11	November 2021	08 November 2021	Kamar 5
		16 November 2021	Kamar 2
		24 November 2021	Kamar 1
		30 November 2021	Kamar 3
12	Desember 2021	09 Desember 2021	Kamar 2
		14 Desember 2021	Kamar 4 dan kamar 5
		23 Desember 2021	Kamar 1
		28 Desember 2021	Kamar 2 dan kamar 3
13	Januari 2022	08 Januari 2022	Kamar 4
		18 Januari 2022	Kamar 5
		22 Januari 2022	Kamar 1 dan Kamar 2
		27 Januari 2022	Kamar 3
14	Februari 2022	09 Februari 2022	
		12 Februari 2022	
		16 Februari 2022	
		25 Februari 2022	Kamar 1
15	Maret 2022	08 Maret 2022	Kamar 3 dan kamar 4
		14 Maret 2022	Kamar 1 dan kamar 2
		23 Maret 2022	Kamar 2
		31 Maret 2022	Kamar 3
16	April 2022	08 April 2022	Kamar 2
		13 April 2022	Kamar 4
		18 April 2022	Kamar 1 – kamar 5 (operasi gabungan bersama BNN)
		28 April 2022	Kamar 5
17	Mei 2022	10 Mei 2022	Kamar 1
		21 Mei 2022	Kamar 3
		27 Mei 2022	Kamar 1
		30 Mei 2022	Kamar 4
18	Juni 2022	08 Juni 2022	Kamar 3
		14 Juni 2022	Kamar 5
		23 Juni 2022	Kamar 1
		30 Juni 2022	Kamar 2
19	Juli 2022	05 Juli 2022	Kamar 1 dan kamar 2
		15 Juli 2022	Kamar 4
		20 Juli 2022	Kamar 1
		26 Juli 2022	Kamar 5
20	Agustus 2022	09 Agustus 2022	Kamar 3
		20 Agustus 2022	Kamar 1
		24 Agustus 2022	Kamar 5
		30 Agustus 2022	Kamar 2
21	September 2022	09 September 2022	Kamar 4
		15 September 2022	Kamar 3
		21 September 2022	Kamar 2
		27 September 2022	Kamar 5
22	Oktober 2022	05 Oktober 2022	Kamar 1
		15 Oktober 2022	Kamar 4
		22 Oktober 2022	Kamar 3
		29 Oktober 2022	Kamar 2
23	November 2022	02 November 2022	Kamar 4
		11 November 2022	Kamar 1 dan kamar 2
		22 November 2022	Kamar 5

		28 November 2022	Kamar 2 dan kamar 3
24	Desember 2022	07 Desember 2022	Kamar 1 dan kamar 2
		16 Desember 2022	Kamar 4 dan kamar 5
		23 Desember 2022	Kamar 1
		28 Desember 2022	Kamar 3
25	Januari 2023	13 Januari 2023	Kamar 4
		19 Januari 2023	Kamar 4
		27 Januari 2023	Kamar 1
		31 Januari 2023	Kamar 2
26	Februari 2023	09 Februari 2023	Kamar 1 dan kamar 2
		15 Februari 2023	Kamar 5
		23 Februari 2023	Kamar 2
		28 Februari 2023	Kamar 1
27	Maret 2023	06 Maret 2023	Kamar 2
		17 Maret 2023	Kamar 1 – kamar 5 (operasi bersama Polres Kupang Kota)
		21 Maret 2023	Kamar 3
		29 Maret 2023	Kamar 4
28	April 2023	11 April 2023	Kamar 2
		13 April 2023	Kamar 1
		17 April 2023	Kamar 5
		28 April 2023	Kamar 3
29	Mei 2023	05 Mei 2023	Kamar 2 dan kamar 3
		09 Mei 2023	Kamar 5
		20 Mei 2023	Kamar 4 dan kamar 5
		31 Mei 2023	Kamar 2

Sumber : Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib

Berikut ini adalah rekapitulasi Gangguan Keamanan dan Ketertiban yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang pada tahun 2021, 2022 dan 2023.

Tabel 61. Data Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Jenis Gangguan Kamtib	Jumlah			Ditindaklanjuti
	2021	2022	2023	
Pelarian	-	-	-	
Penyelundupan Narkoba	-	-	-	
Perkelahian	1	-	-	Ditindaklanjuti
Penganiyaan/kekerasan	-	-	-	
Kerusuhan	-	-	-	
Pemberontakan	-	-	-	
Lain-lain (Penipuan Buku Bebas Peredaran Uang)	-	1	-	Ditindaklanjuti
Jumlah	1	1		

Sumber : Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan gangguan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang . Hal ini dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan telah memperbaiki kinerja dalam

pengamanan dan pencegahan gangguan keamanan. Tahun 2023 tidak terdapat gangguan keamanan dan ketertiban.

Dari data diatas dapat dihitung Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah sebagai berikut :

$$\% \text{ Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

A = Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah

B = Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi

$$= \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Sehingga Capaian persentase Pengaduan gangguan kamtib yang dapat dicegah dapat dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\% \text{ gangguan kamtib yang dapat di cegah}}{\% \text{Target Pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{80\%} \times 100\%$$

$$= 125\%$$

Dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 125 persen dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

Tabel 62. Perbandingan Capaian Persentase Pengaduan Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
			2021	2022	2023
1.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	166,66%	142,85%	125%

Faktor Penunjang Keberhasilan pencapaian target indikator:

- Melakukan sosialisasi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan pada saat dilakukan penggeledahan blok hunian yang sekaligus menyerap aspirasi dari Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Mengadakan program kegiatan penggeledahan/razia rutin bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum lainnya serta dipublikasikan pada media massa/online;
- Terjalannya koordinasi dan sinergitas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dengan aparat penegak hukum lainnya wilayah hukum Kota Kupang, seperti BNNP, Polres, TNI, Kejaksaan dan sebagainya. Hal ini sangat penting dalam mendukung dalam mendapatkan informasi dan proses kegiatan untuk melakukan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban dan untuk menindaklanjuti jika ada oknum yang terlibat.

Upaya Perbaikan Kedepan:

- Melakukan sosialisasi dan tanya jawab dengan warga binaan sehingga Petugas dapat melakukan deteksi dini tentang permasalahan yang ada di Lapas.

Dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan gangguan keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang didukung dengan Anggaran yang berasal dari DIPA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang sebesar Rp. 24.712.000,- dan sampai dengan 31 Mei 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 6.445.650,- atau 26,08 persen dari anggaran yang tersedia.

Tabel 63. Perbandingan Realisasi Anggaran Layanan Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif

NO	Kegiatan	Realisasi Anggaran		
		2021	2022	31 Mei 2023
1.	Layanan Keamanan dan Ketertiban	99,06%	99,79%	26,08%

c. **Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN 2023	TARGET CAPAIAN 2022
Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana Pelaku Gangguan Kamtib	Jumlah Tahanan/Narapidana Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya dibagi Jumlah Pelaku gangguan Kamtib dikali 100%.	85%	80%

Tabel 64. Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya

URAIAN	Pelaku Pelanggaran Tata Tertib			Pelaku Pelanggaran Tata Tertib yang mengulangi pelanggarannya		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Narapidana Dewasa	1	1	-	-	-	-
Tahanan Dewasa	-	-	-	-	-	-
Jumlah	1	1	-	-	-	-

Sumber : Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib

Selama bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang **tidak terdapat** pengulangan pelanggaran tata tertib oleh warga binaan yang sama. Berdasarkan data diatas dapat dihitung Realisasi Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana Pelaku Gangguan Kamtib sebagai berikut:

$$\% \text{ Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Narapidana Pelaku Gangguan Kamtib} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

A = Jumlah tahanan/narapidana pelaku gangguan kamtib yang tidak mengulangi pelanggarannya

B = Jumlah pelaku gangguan kamtib

$$= \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Sehingga Capaian persentase Kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/narapidana pelaku gangguan kamtib dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\% \text{ Kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/narapidana pelaku gangguan kamtib}}{\% \text{ Target Pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{85\%} \times 100\%$$

$$= 117,64\%$$

Jadi Capaian Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana Pelaku Gangguan Kamtib adalah 117,64%. Target yang ditetapkan dan Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana Pelaku Gangguan Kamtib adalah 100%, artinya **tidak terdapat** Warga binaan yang melakukan pelanggaran tata tertib dua kali atau lebih.

Tabel 65. Perbandingan Capaian Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana Pelaku Gangguan Kamtib

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
			2022	2022	2023
1.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana Pelaku Gangguan Kamtib	133,33%	125%	117,64%

Faktor Penunjang Keberhasilan pencapaian target indikator:

- Petugas melakukan pembinaan sesuai dengan standar
- Seluruh gangguan kamtib dapat tertangani dengan koordinasi yang aktif dari petugas

Upaya Perbaikan Kedepan:

- Melakukan sosialisasi dan tanya jawab dengan warga binaan sehingga Petugas dapat melakukan deteksi dini tentang permasalahan yang ada di Lapas.

d. **Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN 2023	TARGET CAPAIAN 2022
Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Dibagi Jumlah Gangguan Kamtib Dikali 100%.	80%	70%

Terkait dengan indikator Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas Tahun 2023 di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang , didapat data sebagai berikut:

Tabel 66. Data Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Jenis Gangguan Kamtib	Jumlah			Ditindaklanjuti
	2021	2022	2023	
Pelarian	-	-	-	
Penyelundupan Narkoba	-	-	-	
Perkelahian	1	-	-	Ditindaklanjuti
Penganiyaan/kekerasan	-	-	-	
Kerusuhan	-	-	-	
Pemberontakan	-	-	-	
Lain-lain (Penipuan Buku Bebas Peredaran Uang)	-	1	-	Ditindaklanjuti
Jumlah	1	1		

Sumber : Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib

Proses pemulihan kondisi keamanan pasca terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban merupakan hal yang wajib dilaksanakan dan melibatkan berbagai seksi di Lapas demi terciptanya kondisi lingkungan yang aman, tertib dan nyaman serta untuk meningkatkan pembinaan bagi WBP Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang .

Berdasarkan data diatas dapat dihitung Realisasi Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

A = Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib secara Tuntas

B = Jumlah gangguan kamtib

$$= \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Sehingga Capaian persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib secara Tuntas dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\% \text{ Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib secara Tuntas}}{\% \text{ Target Pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{80\%} \times 100\%$$

$$= 125\%$$

Dari Bulan Januari sampai Bulan Mei 2023, **tidak** ditemukan gangguan kamtib. Gangguan kamtib tersebut sudah ditangani segera secara tuntas, sehingga tidak menimbulkan permasalahan lain. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang adalah 125%.

Tabel 67. Perbandingan Capaian Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Terjadinya Gangguan Keamanan Dan Ketertiban

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
			2021	2022	2023
1.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	166,66%	142,85%	125%

Faktor Penunjang Keberhasilan pencapaian target indikator:

- Kesatuan Pengamanan Lapas meningkatkan keamanan agar tidak terdijalangi gangguan kamtib lainnya

Upaya Perbaikan Kedepan:

- Melakukan pengeledahan blok hunian secara rutin

- Petugas agar lebih teliti lagi dalam Memeriksa barang dan orang yang masukke Lapas
- Memasang jaring pelindung untuk mengamankan lemparan dari luar Lapas.

4. Meningkatkan Dukungan Layanan Manajemen Satker

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	Adanya dokumen rencana kerja dan Pelaporan yang tepat waktu	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan	Adanya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan	1 Layanan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	Adanya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Adanya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		Jumlah layanan perkantoran	layanan perkantoran	1 Layanan
		Jumlah kendaraan bermotor	Kendaraan bermotor yang dirawat	1 Unit
		Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	Perangkat pengolah data dan komunikasi yang dirawat	16 Unit
		Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	Peralatan dan fasilitas perkantoran yang dirawat	266 Unit
		Jumlah gedung/bangunan	gedung/ bangunan gedung/ bangunan	15 Unit

a. *Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu*

Penyusunan dokumen rencana kerja, anggaran pada tahun 2023 merupakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran untuk Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan bertahap yaitu, Rencana Kebutuhan Anggaran Angka Dasar, Rencana Kebutuhan Anggaran Pagu Indikatif, Rencana Kebutuhan Anggaran Pagu Anggaran, Rencana Kebutuhan Anggaran Pagu Alokasi. Sehingga tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan

dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu sejumlah 1 (satu) layanan tercapai dengan baik. Dalam pelaksanaan untuk mencapai kegiatan tersebut Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBN yang ada dalam DIPA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang sebesar Rp. 300.000,- sudah terealisasi sebesar Rp. 300.000,-

Tabel 68. Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran Upt Pemasyarakatan Dan Pelaporan Yang Akuntabel Tepat Waktu

NO	JENIS DOKUMEN	JUMLAH			KETERANGAN
		2021	2022	2023	
1	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran	1	1	1	Ada sesuai ketentuan dan tepat waktu

b. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan

Barang Milik Negara merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan BMN adalah suatu proses dalam mengelola kekayaan yang telah ada sebelumnya atau yang diperoleh dari beban APBN atau perolehan lainnya yang sah yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintah maupun masyarakat. BMN adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah maka pengelolaan BMN tersebut harus dilakukan secara baik dan benar. Pengelolaan dilakukan secara baik dan benar bermakna pengelolaan BMN harus taat asas. Adapun asas-asas dalam pengelolaan BMN meliputi: asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas keterbukaan, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai.

Dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan digunakan untuk rekonsiliasi yang dilakukan secara periodik baik rekonsiliasi bulanan maupun rekonsiliasi semester I dan semester II. Capaian kinerja tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan sejumlah 1 (satu) layanan tercapai dengan baik. Dalam pelaksanaan untuk mencapai kegiatan tersebut Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang didukung dengan anggaran

yang bersumber dari APBN yang ada dalam DIPA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang sebesar Rp. 10.380.000,- sudah terealisasi sebesar Rp. 4.940.000,-.

Tabel 69. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan

NO	JENIS DOKUMEN	JUMLAH			KETERANGAN
		2021	2022	2023	
1	Laporan BMN	1	1	1	Ada sesuai ketentuan dan tepat waktu

c. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan

Manajemen Sumber Daya Manusia diperlukan untuk meningkatkan efektifitas sumber daya manusia dalam organisasi. Tujuannya adalah memberikan kepada organisasi satuan kerja yang efektif. Peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi di Lembaga Pemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi pegawai sesuai bidang tugasnya sehingga akan meningkatkan kinerja pegawai tersebut.

Tabel 70. Data Dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasyarakatan

Fasilitatif		KAMTIB		Keswat	
Diklat	Bimtek	Diklat	Bimtek	Diklat	Bimtek
Diklat Bendahara	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Supervisi Penyusunan LKjIP Satuan Kerja Tahun 2022 ➤ Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Penguatan Pembangunan Zona Integritas ➤ Workshop Penyusunan Mitigasi Risiko 		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelatihan Massive Open Online Courses (MOOC) Pemasyarakatan Gelombang IV Tahun 2023 ➤ Pelatihan Pertolongan Pertama pada Korban Bencana Alam 		

Sumber : Urusan Kepegawaian dan Keuangan



Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang telah melaksanakan layanan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan dengan mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti bimbingan teknis ataupun diklat sesuai dengan bidang tugasnya.

Target = 1 Layanan

Realisasi = 1 Layanan

Hasil Capaian = 100%

Dari data di atas peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang sudah berjalan dengan baik.

d. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial. Selain itu, CaLK merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

Dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu digunakan untuk rekonsiliasi yang dilakukan secara periodik baik rekonsiliasi bulanan maupun rekonsiliasi semester I dan semester II. Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT dengan didampingi oleh tim rekonsiliasi dari lembaga vertical di pusat. Capaian kinerja tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu tercapai sejumlah 1 (satu) layanan tercapai dengan baik.

Tabel 71. Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

NO	JENIS DOKUMEN	JUMLAH			KETERANGAN
		2021	2022	2023	
1	Laporan Keuangan	1	1	1	Ada sesuai ketentuan dan tepat waktu

e. Jumlah Layanan Perkantoran

Jumlah layanan internal perkantoran yang berfungsi mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang. Adapun dalam pelaksanaannya dilakukan rutin setiap bulan disesuaikan dengan kalender kerja yang telah disusun pada awal tahun berupa pembayaran gaji tunjangan dan penyediaan operasional perkantoran yang meliputi pengelolaan pegawai, pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik Negara.

1) Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Pembayaran gaji dan tunjangan telah dilakukan selama 6 bulan layanan termasuk pembayaran uang makan, gaji ke 13 dan gaji ke 14. Selama periode Januari — Mei 2023 sudah terlaksana sesuai dengan ketentuan.

2) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran

❖ Perbaikan peralatan kantor

Perbaikan AC, Mesin Fotocopy, Instalasi Air, Instalasi Listrik, CCTV, Pompa Air, Server, Printer dan PC/Komputer sudah berjalan dengan baik.

❖ Jasa Pos dan Giro

Pembayaran pengiriman surat dinas sudah berjalan dengan baik.

❖ Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Pengadaan pemeliharaan gedung dan bangunan bulan Januari – Mei 2023 sudah berjalan dengan baik.

❖ Pemeliharaan Kendaraan

Pembayaran pemeliharaan kendaraan roda 2 sebanyak 3 kendaraan, kendaraan roda 4 sebanyak 4 kendaraan selama bulan Januari – 31 Mei 2023 sudah berjalan dengan baik.

- ❖ **Langganan daya dan jasa**
Pembayaran biaya langganan internet, telepon, air dan listrik selama bulan Januari – Desember 2022 sudah berjalan dengan baik.
- ❖ **Penambah Daya Tahan Tubuh**
Pengadaan penambah daya tahan tubuh petugas jaga malam selama bulan Januari Desember 2022 sudah berjalan dengan baik.
- ❖ **Honorarium Penanggung Jawab Keuangan**
Pembayaran honor pengelola keuangan dan penerima hasil pekerjaan selama bulan Januari – Desember 2022 sudah berjalan dengan baik.
- ❖ **Kesehatan Petugas**
Pengadaan obat-obatan untuk petugas sudah berjalan dengan baik terutama dalam penanganan pandemi Covid 19.
- ❖ **Keperluan Sehari-hari Perkantoran**
Pemenuhan kebutuhan sehari-hari perkantoran selama bulan Januari – Mei 2023, Pengadaan Alat tulis Kantor, Buku Laporan, persediaan perlengkapan kunjungan sudah berjalan dengan baik.

Target = 1 Layanan

Realisasi = 1 Layanan

Hasil Capaian = 100%

Dari data di atas Layanan Perkantoran di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang sudah berjalan dengan baik.

Dalam pelaksanaan untuk mencapai kegiatan tersebut Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBN yang ada dalam DIPA Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang sebesar Rp. 4.209.330.000,- sudah terealisasi sebesar Rp. 2.238.479.904,-.

f. Jumlah Kendaraan Bermotor

Pemeliharaan Kendaraan dinas di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dilaksanakan secara berkala, kendaraan roda 4 sebanyak 1 kendaraan. selama bulan Januari — Mei 2023 sudah berjalan dengan baik. Dalam pemeliharaan kendaraan dinas Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang ini dilaksanakan menggunakan APBN yang ada dalam DIPA 2023 Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

Perawatan Kendaraan dinas pada bulan Januari — Mei 2023 telah dilaksanakan 1 unit Kendaraan dinas. Sehingga dapat dihitung capaian persentase perawatan kendaraan dinas Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang adalah :

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{1} \times 100\% \\ &= \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

Dalam pelaksanaan untuk mencapai kegiatan tersebut Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBN yang ada dalam DIPA Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang sebesar Rp.28.449.000,- sudah terealisasi sebesar Rp. 11.817.574.

g. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Pemeliharaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dilaksanakan secara berkala, selama bulan Januari — Mei 2023 sudah berjalan dengan baik. Dari Laporan Kinerja bulanan dapat diketahui bahwa pada periode bulan Januari — Mei 2023 dari 14 unit perangkat pengolah data dan Komunikasi sudah 14 unit yang telah dilaksanakan perawatan berkala. Sehingga capaian yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{8}{16} \times 100\% \\ &= 50\% \end{aligned}$$



Dalam pemeliharaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang ini dilaksanakan menggunakan APBN yang ada dalam DIPA 2023 Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang .

h. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Pemeliharaan Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dilaksanakan secara berkala, selama bulan Januari — Mei 2023 sudah berjalan dengan baik. Dari Laporan Kinerja bulanan dapat diketahui bahwa pada periode bulan Januari — Mei 2023 dari 266 unit Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran sudah 110 unit yang telah dilaksanakan perawatan berkala. Sehingga capaian yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

$$= \frac{110}{266} \times 100\%$$
$$= 41,35\%$$

Dalam perawatan peralatan dan fasilitas perkantoran di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang ini dilaksanakan menggunakan APBN yang ada dalam DIPA 2022 Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang .

i. Jumlah Gedung/Bangunan

Pemeliharaan Gedung/Bangunan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dilaksanakan secara berkala, selama bulan Januari — Mei 2023 sudah berjalan dengan baik. Dari Laporan Kinerja bulanan dapat diketahui bahwa pada periode bulan Januari — Mei 2023 dari 15 unit Gedung/Bangunan sudah 5 unit yang telah dilaksanakan perawatan berkala. Sehingga capaian yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

$$= \frac{5}{15} \times 100\%$$
$$= 33,33\%$$



Dalam pemeliharaan gedung dan bangunan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang ini dilaksanakan menggunakan APBN yang ada dalam DIPA 2023 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023
Tabel 72. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	CAPAIAN		
				2021	2022	2023 (Semester I)
1.	Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standard	80%			
		<i>Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas</i>	94%			
		<i>Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal</i>	97%			
		<i>Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani</i>	80%			
		<i>Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standard</i>	85%			
		<i>Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</i>	85%			
		<i>Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)</i>	80%			
		<i>Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan narkotika</i>	27%			
2.	Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	<i>Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian</i>	70%			
		<i>Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi</i>	99%			
		<i>Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi</i>	85%			
		<i>Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan</i>	85%			
		<i>Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin</i>	17%			

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	CAPAIAN		
				2021	2022	2023 (Semester I)
		<i>Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat</i>	31%			
		<i>Persentase narapidana yang bekerja dan produktif</i>	72%			
3.	<i>Meningkatkan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standard</i>	<i>Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar</i>	85%			
		<i>Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah</i>	80%			
		<i>Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib</i>	85%			
		<i>Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas</i>	80%			
4.	<i>Meningkatkan Dukungan Layanan Manajemen Satker</i>	<i>Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu</i>	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		<i>Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan</i>	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		<i>Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan</i>	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		<i>Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu</i>	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		<i>Jumlah Layanan Perkantoran</i>	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		<i>Jumlah Kendaraan Bermotor</i>	1 Unit	100%	100%	41,5%
		<i>Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi</i>	16 Unit	100%	100%	50%
		<i>Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran</i>	266 Unit	100%	100%	41,35%
		<i>Jumlah Gedung/Bangunan</i>	15 Unit	100%	100%	33,33%

B. REALISASI ANGGARAN

Selain dilihat dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Akuntabilitas keuangan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 73. Realisasi Anggaran

KODE	OUTPUT	PAGU	REALISASI (Rp.)	REALISASI (%)	TARGET (VOLUME)	REALISASI (VOLUME)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah							
5252.BDC	Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	988.908.000	328.520.577	33,22	85 Orang	35 Orang	41,17%
5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan	24.712.000	6.445.650	26,08	12 Operasi	6 Operasi	50%
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan							
6231.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4.237.248.000	1.695.829.639	40,02	1 Layanan	1 Layanan	100%
6231.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	177.500.000	177.190.000	99,83	1 Unit	1 Unit	100%
6231.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	34.356.000	2.993.000	8,71	25 Orang	5 Orang	20%
6231.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	72.726.000	7.421.490	10,20	3 Dokumen	-	-
Total		5.535.450.000	2.218.400.356	40,08			

1. Pendapatan dan Belanja

Pencapaian kinerja juga dapat dilihat dari laporan keuangan, dimana dapat dilihat dari perkembangan Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang. Untuk melaksanakan kegiatannya, Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang mengeluarkan belanja yang terdiri dari belanja pegawai, barang, Secara garis besar, realiasi pencapaian target kinerja keuangan TA. 2023 adalah pada tabel dibawah ini:

Tabel 74. Realisasi Belanja

Jenis Pendapatan	Anggaran (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	% Realisasi Anggaran
BELANJA :			
Belanja Pegawai	3.600.000.000	1.503.130.654	41,75
Belanja Barang	1.757.950.000	538.079.702	30,60
Belanja Modal	177.500.000	177.190.000	99,83
JUMLAH BELANJA	5.535.450.000	2.218.400.356	40,08

2. Aset

Pada neraca Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang per tanggal 31 Mei 2023 total aset dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 75. Aset Komparatif

Kategori Aset	2022		2023	
	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir
ASET LABA RUKUN				
- Tanah	0	0	0	0
- Bangunan	0	0	0	0
- Kendaraan Bermotor	0	0	0	0
- Perlengkapan	0	0	0	0
- Aset Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Aset Laba Rukun	0	0	0	0
ASET PERORANG				
- Tanah	0	0	0	0
- Bangunan	0	0	0	0
- Kendaraan Bermotor	0	0	0	0
- Perlengkapan	0	0	0	0
- Aset Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Aset Perorang	0	0	0	0
ASET NEGARA				
- Tanah	0	0	0	0
- Bangunan	0	0	0	0
- Kendaraan Bermotor	0	0	0	0
- Perlengkapan	0	0	0	0
- Aset Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Aset Negara	0	0	0	0
Jumlah Aset	0	0	0	0

5. Laporan SAKTI

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

SAKTI terdiri atas SAKTI online dan SAKTI offline, yang menggunakan sistem single entry point, single database, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, unaudited, dan audit.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut :

1. Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran.
2. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen Supplier dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran.
3. Proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan.

Pelaksanaan SAK di lingkungan Lembaga Pemasyarakata Perempuan Kelas IIB Kupang dapat dikatakan sudah berjalan baik. Hal ini didukung dengan adanya kewajiban rekonsiliasi di KPPN setempat setiap bulannya. Dan bagi semua Unit Pelaksana Teknis (UPT) diwajibkan untuk rekonsiliasi di Kantor Wilayah setiap triwulan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk monitoring/ pengawasan Laporan Keuangan Kantor Wilayah kepada setiap Satker (UPT).

6. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang menargetkan hasil PNBP lebih tinggi dari sebelumnya.

Tabel 78. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi Pendapatan			% Real Pendapatan	
		Tahun Ini	Jumlah	Pengembalian		
JUMLAH PENERIMAAN	2.300.000	5.400.250	5.400.250	0	5.400.000	234,78
Pendapat Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	2.300.000	5.400.250	5.400.250	0	5.400.000	234,78
JUMLAH TOTAL PNBP	2.300.000	5.400.250	5.400.250	0	5.400.000	234,78

Tabel 79. Realisasi Anggaran Belanja per 31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang

URAIAN	ANGGARAN 2023 (Semester I)	REALISASI 2023 (Semester I)	% REALISASI ANGGARAN (Semester I)
Belanja Pegawai	3.600.000.000	1.503.130.654	41,75
Belanja Barang	1.757.950.000	538.079.702	30,60
Belanja Modal	177.500.000	177.190.000	99,83
Jumlah	5.535.450.000	2.218.400.356	40,08

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	% REALISASI ANGGARAN
Belanja Pegawai	3.712.000.000	3.707.985.386	99,89
Belanja Barang	1.883.503.000	1.851.732.548	98,31
Belanja Modal	0	0	0
Jumlah	5.595.503.000	5.559.717.934	99,36

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

1. Nilai SMART Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Kementerian/Lembaga menginput capaian kinerja pada aplikasi berbasis web kementerian keuangan yaitu aplikasi SMART DJA yang dapat

diakses melalui laman <https://smart.kemenkeu.go.id> . Berikut ini adalah nilai SMART dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

Tabel 80. SMART Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang 2023



Nilai SMART Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang adalah 24,45. Berikut adalah perbandingan nilai SMART tahun 2022 dan 2023.

Tabel 81. Perbandingan Data Capaian SMART Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang

DATA CAPAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022	31 Mei 2023
Nilai SMART DJA	97,46	95,48	24,45

Data yang diperoleh pada tahun ini adalah data yang diambil pada tanggal 31 Mei 2023.

2. Nilai IKPA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung

manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Berikut ini adalah nilai IKPA pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang .

Tabel 82. IKPA Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang 2023

Kode Satker	Uraian Satker	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot) 2022	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot) 2023
683352	Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang	98,41	98,87

Dilihat data diatas dapat diketahui bahwa IKPA di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang mengalami peningkatan yang berarti bahwa pengelolaan Anggaran di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya.

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Aplikasi E-Performance dapat di akses melalui <http://e-performance.kemenkumham.go.id>. Lembaga pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang telah melakukan pengisian sesuai ketentuan yaitu pengisian sebelum tanggal 10 bulan berikutnya dan diisi sesuai dengan ketentuan.



Pelaksanaan pengisian aplikasi **e-performance** di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang Tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan mendapatkan pengukuran kinerja yang **baik**. Diharapkan untuk tahun berikutnya pengisian *e-performance* dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

2. Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Target Kinerja Merupakan strategi percepatan pelaksanaan perjanjian kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaporan Capaian Kinerja dapat diakses pada aplikasi monitoring <https://kinerja.kemenkumham.go.id>. Pelaporan target kinerja dilakukan setiap bulannya dan dilakukan penilaian atas capaian target kinerja pada tanggal 6 s.d 15 pada bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan dan tanggal 6 s.d 15 Januari tahun berikutnya.

Adapun capaian target kinerja Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang yang terealisasi adalah:

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
1	80% Narapidana memperoleh pendidikan vokasi bersertifikasi melalui pelatihan keterampilan (agribisnis, manufaktur dan jasa)	<p>B01: SK TIM</p> <p>B02: 1. Laporan pelaksanaan koordinasi 2. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A</p> <p>B03: 1. Laporan pelaksanaan koordinasi 2. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A</p> <p>B04: 1. Laporan penyusunan rekomendasi kebijakan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 2. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A</p> <p>B05: 1. Laporan penyusunan rekomendasi kebijakan</p>	<p>B01: SK TIM</p> <p>B02: Terdapat Laporan pelaksanaan koordinasi dan Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A</p> <p>B03: terdapat Laporan pelaksanaan koordinasi dan Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A</p> <p>B04: terdapat Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A</p> <p>B05: Terdapat Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A</p>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 2. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A	
2	45% Narapidana memiliki keterampilan dan kemampuan untuk berwirausaha 1. Pengembangan Lapas Produktif sesuai dengan kebutuhan Industri saat ini 2. Pelaksanaan Pembinaan melalui Saran Asimilasi dan Edukasi (SAE) di wilayah	B01: SK TIM B02: 1. Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Pilot Project 2. Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi B03: 1. Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Pilot Project 2. Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi B04: 1. Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Pilot Project 2. Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi B05: 1. Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Pilot Project 2. Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi	B01: Terdapat SK Tim di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang B02: Terdapat Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang dan Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi B03: Terdapat Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang dan Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi B04: Terdapat Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang dan Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi B05: Terdapat Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang dan Laporan Pelaksanaan Pembinaan

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
			melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi
3	65% Narapidana yang dinilai dengan menggunakan instrumen SPPN memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian	<p>B02: 1. SK Wali Pemasarakatan setiap lapas 2. Laporan pelaksanaan sosialisasi di lapas-lapas di wilayah tentang SPPN dan instrumen penilaian pembinaan narapidana</p> <p>B03: 1. Laporan pelaksanaan peningkatan kapasitas petugas Lapas dalam pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana dengan menggunakan insrumen SPPN 2. Laporan pembentukan help desk wilayah</p> <p>B04: Laporan hasil pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Petugas Lapas dalam Pelaksanaan Penilaian Pembinaan Narapidana</p> <p>B05: Laporan hasil pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Petugas Lapas dalam Pelaksanaan Penilaian Pembinaan Narapidana</p>	<p>B02: terdapat SK Wali Pemasarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang</p> <p>B03: terdapat Laporan pelaksanaan peningkatan kapasitas petugas Lapas dalam pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana dengan menggunakan insrumen SPPN dan Laporan pembentukan help desk wilayah</p> <p>B04: Terdapat Laporan hasil pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Petugas Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang dalam Pelaksanaan Penilaian Pembinaan Narapidana</p> <p>B05: Terdapat Laporan hasil pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Petugas Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang dalam Pelaksanaan Penilaian Pembinaan Narapidana</p>
4	Manajemen Mitigasi Bencana dalam rangka Pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada	-	-

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
	UPT Masyarakat		
5	Meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) yang bersumber dari dalam maupun dari luar, dengan terlaksananya deteksi dini gangguan kamtib dan melakukan identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban pada Lapas, Rutan dan LPKA	<p>B01:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK Unit Intelijen Masyarakat Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang 2. Laporan pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib (Instrumen deteksi dini, dashboard, dan form peningkatan kapasitas/rencana aksi) yang diisi oleh Agen Unit Intelijen Masyarakat. <p>B02:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK Unit Intelijen Masyarakat Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang 2. Laporan Kegiatan Intelijen <p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib (Instrumen deteksi dini, dashboard, dan form peningkatan kapasitas/rencana aksi) yang diisi oleh Agen Unit Intelijen Masyarakat. 2. Laporan Kegiatan Intelijen <p>B04:</p>	<p>B01: Terdapat SK Unit Intelijen Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang dan Laporan pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib (Instrumen deteksi dini, dashboard, dan form peningkatan kapasitas/rencana aksi) yang diisi oleh Agen Unit Intelijen Masyarakat.</p> <p>B02: Terdapat SK Unit Intelijen Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang</p> <p>B03: Terdapat Laporan pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib (Instrumen deteksi dini, dashboard, dan form peningkatan kapasitas/rencana aksi) yang diisi oleh Agen Unit Intelijen Masyarakat dan Laporan Kegiatan Intelijen</p> <p>B04: Terdapat Laporan Kegiatan Intelijen</p>


NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		1. Laporan Kegiatan Intelijen B05: 1. Laporan Kegiatan Intelijen	B05: Terdapat Laporan Kegiatan Intelijen
6	Seluruh Lapas, Rutan dan LPKA melaksanakan input data pada SDP Fitur Keamanan	B01: Laporan pelaksanaan sosialisasi B02: SK Operator SDP Fitur Keamanan tingkat wilayah dan UPT yang ditanda tangani oleh Ka. Kanwil B03: Laporan pelaksanaan konsultasi teknis penginputan SDP Fitur Keamanan B04: Laporan pelaksanaan manajemen data keamanan B05: Laporan terkait hambatan dan kendala teknis penginputan SDP Keamanan	B01: Terdapat Laporan Pelaksanaan Sosialisasi B02: Terdapat SK Operator SDP Fitur Keamanan tingkat wilayah dan UPT yang ditanda tangani oleh Ka. Kanwil B03: Terdapat Laporan pelaksanaan konsultasi teknis penginputan SDP Fitur Keamanan B04: Terdapat Laporan pelaksanaan manajemen data keamanan B05: Terdapat Laporan terkait hambatan dan kendala teknis penginputan SDP Keamanan

3. E- Monev BAPPENAS

Aplikasi **e-Monev BAPPENAS** adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L Kementerian / Lembaga). Aplikasi e- Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui Output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian / Lembaga Aplikasi e — Monev dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id/> . Pelaporan data

realisasi hasil pemantauan dilakukan setiap bulan selama tahun berjalan untuk pelaporan komponen dan RO serta pada saat data capaian indikator kinerja tersedia. Dalam rangka meningkatkan Kualitas/mutu pelaporan data capaian indikator kinerja yang update/sesuai dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang serta dalam rangka terwujudnya integrasi data pelaporan sehingga memberikan kemudahan dalam mengakses data dengan cepat, tepat dan akurat serta sesuai dengan kondisi di lapangan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang telah menginput data kinerja anggaran bulanan mulai tanggal 28 bulan berjalan sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya, begitupun dengan Entri Data Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya. Adapun data dapat di lihat pada hasil screenshot berikut ini:

 **Realisasi Anggaran Berdasarkan Menov Bappenas**





BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang tahun 2023 disusun sebagai gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama Tahun Anggaran 2023 dan sebagai ukuran keberhasilan dan kekurangan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang telah dilakukan selama Tahun 2023 guna mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024. Program dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja mempunyai bobot yang berbeda tergantung sampai sejauh mana kontribusinya dalam pencapaian kinerja untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Bobot masing-masing misi kemudian dijabarkan kepada seluruh kebijakan, program dan kegiatan atas dasar pertimbangan nilai strategis dengan memperhatikan penting tidaknya kontribusi masing-masing. Program dan kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang didalam pelaksanaannya terdapat kendala/hambatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kebutuhan akan penambahan sarana dan prasarana belum didukung dengan anggaran yang memadai;
2. Kekurangan Gedung dan bangunan Kantor, karena Gedung dan Bangunan Kantor Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang adalah gedung dan Bangunan Kantor untuk Kapasitas Lapas Kelas III;
3. Kurangnya SDM Pengamanan untuk menambah kekuatan Pengamanan dan SDM tenaga Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang;
4. Tidak tersedianya tempat untuk penyimpanan barang-barang yang rusak berdampak pada pemeliharaan barang aset menjadi tidak optimal;
5. Kurangnya koordinasi dan sinergi dalam melakukan pemantauan, dan evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya untuk dilakukan tindak lanjut yang konkrit



dan segera khususnya terkait dengan lembaga/instansi dan organisasi diluar lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang;

6. Perlu ditingkatkan upaya pemberian informasi seluas luasnya kepada masyarakat;
7. Masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan organisasi dengan ketersediaan SDM baik dalam bentuk jumlah maupun kualitas dan kapasitas dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan.

B. SARAN

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut diatas, maka perlu tindak lanjut terhadap beberapa hal antara lain:

1. Untuk mendapatkan data capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan pemantauan secara terstruktur mulai dari jajaran atas sampai jajaran bawah;
2. Membuat suatu sistem aplikasi berbasis teknologi informasi dan memaksimalkan sistem informasi yang telah ada untuk menginventarisasi pelaksanaan kinerja maupun kegiatan dilingkungan bagi Kantor Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang sehingga memudahkan dalam memonitor kegiatan yang dilaksanakan;
3. Meningkatkan Koordinasi antar Seksi maupun subseksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang;
4. Untuk meningkatkan capaian kinerja dibidang teknis pada tahun berikutnya, disarankan untuk:
 - a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pemasyarakatan dan SDM Tenaga Kesehatan.
 - b) Memberikan dukungan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang;
 - c) Memberikan layanan informasi kepada warga binaan pemasyarakatan dan masyarakat khususnya informasi tentang pelaksanaan program reintegrasi dan pelayanan pemasyarakatan;
 - d) Inventarisasi masalah-masalah yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang guna melakukan perbaikan dalam proses

penyelarasan dan penyerasian pembentukan standarisasi pelayanan terhadap WBP;

- e) Sebagai upaya untuk mendorong pencapaian target kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan – tujuan strategis Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang maka perlu dilakukan penyempurnaan dengan memanfaatkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya untuk perbaikan pengelolaan kinerja antara lain pengintegrasian antara pengelolaan kinerja organisasi dan individu.

Kiranya LkjIP tahun 2023 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Kantor Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang, LkjIP ini merupakan salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implelementasi Rencana Kerja (Operational Plan), dan Rencana Anggaran (Financial Plan) pada masa-masa mendatang.


Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang pada Semester I tahun 2023 sebagai perwujudan tanggung jawab, sebagai bahan evaluasi dan dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya, yang dalam hal ini merupakan salah satu fungsi dan tujuan dari LKjIP serta dalam memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kupang, 15 Mei 2023

Plt. Kepala,



Maria Magdalena Nahak
NIP 197104081992032001





LAMPIRAN

- A. PERJANJIAN KINERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG**
- B. SURAT KEPUTUSAN PENYUSUN LkjIP LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG**
- C. RKAKL LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG**
- D. LAPORAN POSISI BMN DI NERACA PER 31 MEI 2023 LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG**
- E. DOKUMENTASI KEGIATAN – KEGIATAN TAHUN 2023 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG**



**PELAKSIAN KEMERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III KUPANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang terhormat target dibawah ini:

Nama : Maria Magdalena Manas
Jabatan : PI, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kupang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Marsiana D. Jona
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT

Selaku atas pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama (selanjutnya) akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 19 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM NTT



Marsiana D. Jona
NIP. 1964112819610032001

Pihak Pertama,
PI, Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas III Kupang



Maria Magdalena Manas
NIP. 19710420198010001

PERJALANAN KINERJA TAHUN 2021

KAPALA LEMBAGA PEMASTYANAKATAN PEREMPUNAN RTI AS US KIPANG DENGAN
 KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR

No.	Sasaran Strategic	Indikator Kinerja Utama	Target
(A)	(B)	(C)	(D)
1.	Salur layanan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertarikan NPT	Indeks Keamanan dan Ketertarikan (IKT) Pemasaran	80
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	80
3.	Memastikan penguatan hukum yang mampu menjadi pendukung inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase kemurnanya inovasi	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(A)	(B)	(C)	(D)
1.	Tercapainya Penyelenggaraan Pemasaran yang Bertanggung Jawab	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasaran 2. Indeks Perilaku dan Kerjasama Pemasaran 3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasaran 4. Indeks Parameter Dengan Kesehatan Masyarakat, Anak, dan Perempuan	80 85 85 85
2.	Tercapainya Penyelenggaraan Pemasaran yang Profesional dalam Mendukung Penguatan Hukum Berbasis HAM Terhadap Perempuan, Remaja Siborn dan Bangsa Kampar Negara Masyarakat, Anak, dan Perempuan	1. Indeks Keterampilan Perempuan Masyarakat 2. Indeks Pemenuhan Hak Perempuan	85 92,5
3.	Tercapainya Penyelenggaraan	Indeks Keamanan dan Ketertarikan (IKT) Pemasaran	80

No	Basisan Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Peningkatan yang Aman dan Tertib		

No.	Basisan Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Nangidana/Tahanan/Anak Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Nangidana/Pemeria Ketahanan Narkotika di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pemenuhan layanan rujukan bagi Tahanan Nangidana/Anak sesuai dengan standar 2. Persentase Tahanan Nangidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan preventif secara berkala 3. Persentase Tahanan dan Nangidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal 4. Persentase Tahanan/Nangidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat ditangani 5. Persentase tahanan/nangidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 6. Persentase tahanan/nangidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV/AIDS (pemeria jumlah virusnya) dan TB Paru (berhasil sembuh) 8. Persentase perubahan kualitas hidup pemanduan/penggunaan/kebutuhan penyakit/gangguan narkotika 	<p>80%</p> <p>84%</p> <p>87%</p> <p>80%</p> <p>80%</p> <p>80%</p> <p>80%</p> <p>80%</p> <p>87%</p>
2	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Rehabilitasi, Pasukan Vokasi, Pendidikan dan Peningkatan Nangidana Resiko Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase nangidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian keprofesional 2. persentase nangidana yang mendapatkan baik verbal 3. persentase nangidana yang mendapatkan baik integral 4. persentase nangidana yang mendapatkan baik Pendidikan 5. Persentase Nangidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi baik, Pasuk dan Disiplin 6. Persentase nangidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi 	<p>70%</p> <p>80%</p> <p>80%</p> <p>80%</p> <p>75%</p> <p>80%</p>

No	Rencana Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
a)	b)	c)	d)
3.	Meningkatnya Pelayanan Kelembagaan dan Kelembagaan di wilayah sesuai standar	1. Persentase transaksi yang diterima dan produksi 1. Persentase pengadaan yang dilaksanakan sesuai standar 2. Persentase gangguan layanan yang dapat diatasi 3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata kerja dan Tata Tertib/Manajemen Area kerja pengguna layanan 4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pada gangguan layanan sesuai target	70% 80% 80% 80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Baku	1. Terselenggaranya dukungan rencana kerja anggaran UPT Pemasyarakatan dan pemerintah yang diwujudkan hasil nyata 2. Terselenggaranya dukungan pengisian BMM dan Kermah tanggapan 3. Terselenggaranya data dan pengumpulan kompetensi pegawai pemasyarakatan 4. Terselenggaranya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu 5. Jumlah Layanan Peramboran 6. Jumlah Pemrosesan Berencana 7. Jumlah Peningkat Pengobatan Gaya dan Kesehatan 8. Jumlah Perawatan dan Fasilitas Pemasyarakatan 9. Jumlah Dukung/terpenuh	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Unit 14 Unit 28 Unit 1 Unit

Kategori	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.012.000.000,-
Peningkatan Pemasokan & Wilayah	Rp. 1.015.000.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 4.521.000.000,-
Dukungan Manajemen dan Tenaga Kerja LPT Pemasokan	Rp. 4.521.000.000,-

Kediri, 18 Januari 2023

Dinas Kelas
 Kepala Kantor Wilayah
 Kementerian Hukum dan HAM NTT



Meliana D. Jene
 NIP. 1964112019081000001

Dinas Utama
 Kepala Lembaga Pemasokan
 Pemasokan Kelas III Kediri



Wahid Mardiana, S.H.
 NIP. 197106011980032001



**PERJANJIAN KERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMBIYAKRATAN PEMERINTAH KELAS III KUPANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN KURUS DAN HAN NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam rangka menajutkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, beranda berikut dibawah ini :

Nama : Maria Magdalena Natus
Jabatan : PE. Kepala Lembaga Pembiyakan Pemerintah Kelas III Kupang

berjanji akan menajutkan target kinerja yang selarasnya sesuai dengan perjanjian ini, dalam rangka menajuta target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberthasilan dan kegagalan pemajutan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kupang, 18 Januari 2023

PE. Kepala Lembaga Pembiyakan
Pemerintah Kelas III Kupang



Maria Magdalena Natus
NIP. 18170407192000001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG**

Nomor : W.22.PAS.PAS.9-PR.03-44 TAHUN 2023

**TENTANG
PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP)
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG
TAHUN 2023**


KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghasilkan laporan kinerja di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang yang dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang harus dicapai;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) dan Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi / penilaian kinerja dan umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dan perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang Tentang Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 42860);


2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1664);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 408);
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-1.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG TENTANG PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG.
- PERTAMA : MENUNJUK Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Penanggungjawab dan Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Penanggungjawab dan Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Seluruh biaya yang diperlukan sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang Nomor DIPA-013.05.2.683352/2023 tanggal 30 November 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan, Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.




Ditetapkan di : Kupang
pada tanggal : 05 Januari 2023
Plt. Kepala,




Maria Magdalena Nahak
NIP 197104081992032001

**DAFTAR NAMA
PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP)
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG**

NO	NAMA	NIP	KETERANGAN
1.	Maria Magdalena Nahak, S.Sos	197401061998032001	Penanggung Jawab
2.	Sonny Al Haffi, S.H	198212182001121001	Pengarah
3.	Fransiska Bhughe Buku, S.H	196309031986032001	Pembina
5.	Nengsi Putri Babys	199009012017122001	Penyusun dan Pembuat Laporan LKjIP
6.	Nawang Wulan	199805172017122001	Operator SMART, e-Performance, dan e-Monev Bappenas



Plt. Kepala,




Maria Magdalena Nahak
NIP 197104081992032001

Lampiran I


Keputusan Kepala Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang
Nomor : W.22.PAS.PAS.9-44 TAHUN 2023
Tanggal: 05 Januari 2023

**TUGAS PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP)
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG**

- Penanggung jawab : Pelaksana tugas Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIBKupang
- Pengarah : 1) Memberikan arahan wajib pelaporan akuntabel dan tepat waktu.
2) Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaporan
- Pembina : 1) Memberikan arahan kepada Penyusundan Pembuat Laporan LkjIP dan Operator.
2) Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaporan.
- Penyusun Laporan : 1) Menyiapkan, merangkum data-data yang diperlukan untuk menyusun LKIP, mengetik dan membuat laporan LKjIP sesuai Pedoman yang tertuang dalam Permenkumham Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023.
2) Membantu kelancaran pelaporan tepat waktu.
3) Melaksanakan sesuai arahan lisan maupun tertulis
- Operator : 1) Melakukan penginputan data pada aplikasi Target Kinerja, SMART, e-Performance dan e-Monev Bappenas.
2) Melakukan pelaporan sesuai ketentuan dan arahan terkait LKIP.
3) Membantu kelancaran pelaporan tepat waktu.
4) Melaksanakan sesuai arahan lisan maupun tertulis



Plt. Kepala,



Maria Magdalena Nahak
NIP 197104081992032001

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (05) Ditjen Pemasarakatan
UNIT KERJA (683352) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG
ALOKASI Rp. 5,535,450,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			1,013,620,000	
5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah			1,013,620,000	
5252.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat[Base Line]	210.0 Orang		988,908,000	

	Lokasi : KOTA KUPANG				
5252.BDC.002	Pembinaan Kepribadian Dan Layanan Integrasi Narapidana	85.0 Orang		89,688,000	
051	Pembinaan Kepribadian			60,528,000	U
A	<i>Konseling</i>			21,816,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang)			5,016,000	RM
	- Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan [12 PKT]	12.0 PKT	250,000	3,000,000	
	- Kudapan [8 ORG x 12 KEG]	96.0 OK	21,000	2,016,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.039-Kupang)			16,800,000	RM
	- Honor Konselor/Psikolog Pihak Luar [24 ORG x 2 JAM]	48.0 OJ	350,000	16,800,000	
B	<i>Penyuluh Hukum</i>			4,512,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang)			4,512,000	RM
	- Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan [12 PKT]	12.0 PKT	250,000	3,000,000	
	- Kudapan [6 ORG x 12 KEG]	72.0 OK	21,000	1,512,000	
C	<i>Kegiatan Keagamaan</i>			13,950,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang)			5,000,000	RM
	- Banner, Spanduk [5 PKT]	5.0 PKT	1,000,000	5,000,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.039-Kupang)			4,000,000	RM
	- Perlengkapan Kegiatan Keagamaan [4 PKT]	4.0 PKT	1,000,000	4,000,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.039-Kupang)			4,950,000	RM
	- Transport Instruktur/Pengajar [3 ORG x 11 KALI]	33.0 OK	150,000	4,950,000	
D	<i>Kegiatan Pramuka, Kesadaran Berbangsa dan Bernegara</i>			10,200,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang)			800,000	RM
	- Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan [4 PKT]	4.0 PKT	200,000	800,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.039-Kupang)			4,000,000	RM
	- Perlengkapan Kegiatan Kepramukaan [4 PKT]	4.0 PKT	1,000,000	4,000,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.039-Kupang)			5,400,000	RM
	- Transport Instruktur/Pengajar [3 ORG x 12 KALI]	36.0 OK	150,000	5,400,000	
E	<i>Kegiatan Kesenian dan Olahraga</i>			10,050,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (05) Ditjen Pemasyarakatan
UNIT KERJA (683352) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG
ALOKASI Rp. 5,535,450,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.039-Kupang)			6,000,000	RM
	- Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Olahraga [6 PKT]	6.0 PKT	1,000,000	6,000,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.039-Kupang)			4,050,000	RM
	- Transport Instruktur/Pengajar [3 ORG x 9 KALI]	27.0 OK	150,000	4,050,000	
052	Layanan Integrasi dan TPP			29,160,000	U
<i>A</i>	<i>Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan</i>			<i>13,380,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang)			13,380,000	RM
	- Penggandaan dan Penjilidan [12 PKT]	12.0 PKT	800,000	9,600,000	
	- Kudapan [15 ORG x 12 KEG]	180.0 OK	21,000	3,780,000	
<i>B</i>	<i>Pemberian Remisi, PB, CB, CMB, CMK</i>			<i>15,780,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang)			15,780,000	RM
	- Penggandaan dan Penjilidan [12 PKT x 1 THN]	12.0 PKT	1,000,000	12,000,000	
	- Kudapan [15 ORG x 12 KEG]	180.0 OK	21,000	3,780,000	
5252.BDC.004	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	85.0 Orang		822,620,000	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			822,620,000	
<i>A</i>	<i>Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan</i>			<i>679,995,000</i>	
521112	<u>Belanja Pengadaan Bahan Makanan</u> (KPPN.039-Kupang)			679,995,000	RM
	- Bahan Makanan [81 NAPI x 365 HARI]	29565.0 OH	23,000	679,995,000	
<i>B</i>	<i>Kebutuhan Sandang</i>			<i>22,100,000</i>	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.039-Kupang)			22,100,000	RM
	- Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sehari-hari (4 STEL) [85 NAPI]	85.0 NAPI	260,000	22,100,000	
<i>C</i>	<i>Pemenuhan Sarana Makan dan Minum</i>			<i>37,000,000</i>	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.039-Kupang)			37,000,000	RM
	- Penyediaan Peralatan Makan dan Minum [85 NAPI]	85.0 NAPI	200,000	17,000,000	
	- Penyediaan Peralatan Dapur [1 THN]	1.0 THN	20,000,000	20,000,000	
<i>D</i>	<i>Pemenuhan Perlengkapan Mandi</i>			<i>6,375,000</i>	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.039-Kupang)			6,375,000	RM
	- Kegiatan Pemenuhan Perlengkapan Mandi [85 NAPI]	85.0 NAPI	75,000	6,375,000	
<i>E</i>	<i>Perlengkapan Khusus Kelompok Rentan</i>			<i>22,650,000</i>	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (05) Ditjen Pemasyarakatan
UNIT KERJA (683352) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG
ALOKASI Rp. 5,535,450,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang)			15,586,000	RM
	- Extra Fooding Ibu Hamil [2 ORG x 259 HARI]	518.0 OH	5,000	2,590,000	
	- Extra Fooding Ibu Menyusui [2 ORG x 182 HARI]	364.0 OH	7,000	2,548,000	
	- Extra Fooding Anak Bawaan [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	5,000	120,000	
	- Extra Fooding Anak Lansia [2 ORG x 200 HARI]	400.0 OH	3,500	1,400,000	
	- Makanan Pengganti ASI [2 ORG x 6 BLN]	12.0 OB	252,000	3,024,000	
	- Makanan Pendamping ASI [2 ORG x 6 BLN]	12.0 OB	492,000	5,904,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.039-Kupang)			7,064,000	RM
	- Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Khusus Kelompok Rentan [1 THN]	1.0 THN	7,064,000	7,064,000	
F	<u>Extra Voeding</u>			4,800,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang)			4,800,000	RM
	- Kegiatan Pemberian Extra Voeding Bagi WBP Selama Bulan Puasa [16 NAPI x 30 HARI]	480.0 OH	10,000	4,800,000	
G	<u>Pemulasaran</u>			2,000,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.039-Kupang)			2,000,000	RM
	- Kegiatan Pemulasaran Bagi WBP [2 ORG]	2.0 ORG	1,000,000	2,000,000	
H	<u>Perawatan Kesehatan Tahanan/Narapidana/Anak</u>			5,100,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.039-Kupang)			5,100,000	RM
	- Biaya Perawatan di Luar Lapas [85 ORG x 12 BLN]	1020.0 OB	5,000	5,100,000	
I	<u>Perlengkapan Medis Poliklinik</u>			15,300,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.039-Kupang)			15,300,000	RM
	- Penyediaan Perlengkapan Medis Poliklinik [85 ORG x 12 BLN]	1020.0 OB	5,000	5,100,000	
	- Pengadaan Obat-obatan Bagi WBP [85 ORG x 12 BLN]	1020.0 OB	10,000	10,200,000	
J	<u>Penanganan dan Pencegahan Covid-19</u>			27,300,000	
521241	<u>Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.039-Kupang)			27,300,000	RM
	- Cairan Disinfektan	30.0 LTR	600,000	18,000,000	
	- Sabun Cuci Tangan	35.0 LTR	30,000	1,050,000	
	- Masker	30.0 UNT	150,000	4,500,000	
	- Hand Sanitizer	35.0 LTR	60,000	2,100,000	
	- Sarung Tangan	30.0 PKT	55,000	1,650,000	
5252.BDC.006	<u>Pembinaan Kemandirian Narapidana</u>	40.0 Orang		76,600,000	
051	<u>Perencanaan</u>			2,040,000	U
A	<u>TANPA SUB KOMPONEN</u>			2,040,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (05) Ditjen Pemasyarakatan
UNIT KERJA (683352) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG
ALOKASI Rp. 5,535,450,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang) - Kudapan [10 ORG x 4 KEG] - Penggandaan dan Penjilidan [2 PKT]	40.0 OK 2.0 PKT	21,000 600,000	2,040,000 840,000 1,200,000	RM
052	Pelaksanaan			72,520,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			72,520,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang) - Perlengkapan Kegiatan [1 PKT x 4 KEG] - Kudapan [20 ORG x 4 KEG x 12 BLN]	4.0 PKT 960.0 OK	7,690,000 21,000	50,920,000 30,760,000 20,160,000	RM
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.039-Kupang) - Honor Instruktur [1 ORG x 3 JAM x 4 KEG x 12 BLN]	144.0 OJ	150,000	21,600,000	RM
053	Evaluasi dan Pelaporan			2,040,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			2,040,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang) - Kudapan Rapat Evaluasi [10 ORG x 4 KEG] - Percetakan Sertifikat, Penggandaan dan Penjilidan Laporan [2 PKT x 1 KEG]	40.0 OK 2.0 PKT	21,000 600,000	2,040,000 840,000 1,200,000	RM
5252.BHB	<u>Operasi Bidang Keamanan[Base Line]</u>	12.0 operasi, Hari Operasi		24,712,000	

5252.BHB.002	Lokasi : KOTA KUPANG Layanan Keamanan dan Ketertiban	12.0 operasi		24,712,000	
051	Penegakan Keamanan dan Ketertiban			13,912,000	U
A	Penegakan Keamanan dan Ketertiban			13,912,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang) - Penggandaan, Pelaporan dan Penjilidan [12 PKT]	12.0 PKT	500,000	6,000,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.039-Kupang) - Kebutuhan Razia, Penggeledahan dan Gangguan Kamtib	1.0 THN	7,912,000	7,912,000	RM
052	Pengawasan			10,800,000	U
A	Pengawasan Narapidana			10,800,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.039-Kupang) - Transport Pengawasan [12 ORG x 12 KALI]	144.0 OK	75,000	10,800,000	RM
013.05.WA	Program Dukungan Manajemen			4,521,830,000	
6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan			4,521,830,000	
6231.EBA	<u>Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]</u>	4.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		4,237,248,000	

6231.EBA.956	Lokasi : KOTA KUPANG Layanan BMN	1.0 Layanan		10,380,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (05) Ditjen Pemasyarakatan
UNIT KERJA (683352) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG
ALOKASI Rp. 5,535,450,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
052	Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa			10,380,000	
A	Administrasi Pengadaan Barjas			10,380,000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan (KPPN.039-Kupang)			10,380,000	RM
	- Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	680,000	8,160,000	
	- Pokja Pengadaan BAMA [3 ORG x 1 PKT]	3.0 OP	740,000	2,220,000	
6231.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	1.0 Layanan		1,210,000	
051	Penyediaan Informasi Publik			610,000	
A	Penyedia Informasi Publik			610,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.039-Kupang)			610,000	RM
	- Pengadaan, Penjilidan dan Pelaporan [2 PKT]	2.0 PKT	305,000	610,000	
052	Kerja Sama			600,000	
A	Kerja Sama			600,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.039-Kupang)			600,000	RM
	- Pengadaan, Penjilidan dan Pelaporan [2 PKT]	2.0 PKT	300,000	600,000	
6231.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Layanan		16,328,000	
051	Urusan Umum			16,328,000	
A	Urusan Umum			16,328,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.039-Kupang)			16,328,000	RM
	- Spanduk, Banner, Leaflet [4 PKT]	4.0 PKT	4,082,000	16,328,000	
6231.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		4,209,330,000	
001	Gaji dan Tunjangan			3,600,000,000	
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			3,591,930,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.039-Kupang)			1,901,419,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	1,543,149,000	1,543,149,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji 13)	1.0 THN	179,135,840	179,135,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji 14)	1.0 THN	179,135,840	179,135,000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.039-Kupang)			300,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	260,000	260,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji 13)	1.0 THN	20,000	20,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji 14)	1.0 THN	20,000	20,000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.039-Kupang)			72,860,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri Gaji PNS	1.0 THN	65,000,000	65,000,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri Gaji PNS (gaji 13)	1.0 THN	3,930,140	3,930,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri Gaji PNS (gaji 14)	1.0 THN	3,930,140	3,930,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (05) Ditjen Pemasyarakatan
UNIT KERJA (683352) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG
ALOKASI Rp. 5,535,450,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511122	<u>Belanja Tunj. Anak PNS</u> (KPPN.039-Kupang)			18,000,000	RM
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 THN	16,000,000	16,000,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji 13)	1.0 THN	1,000,000	1,000,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji 14)	1.0 THN	1,000,000	1,000,000	
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> (KPPN.039-Kupang)			93,030,000	RM
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	1.0 THN	81,030,000	81,030,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji 13)	1.0 THN	6,000,000	6,000,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji 14)	1.0 THN	6,000,000	6,000,000	
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.039-Kupang)			240,000,000	RM
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.0 THN	210,000,000	210,000,000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji 13)	1.0 THN	15,000,000	15,000,000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji 14)	1.0 THN	15,000,000	15,000,000	
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.039-Kupang)			7,321,000	RM
	- Belanja Tunj. PPh PNS	1.0 THN	5,321,000	5,321,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji 13)	1.0 THN	1,000,000	1,000,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji 14)	1.0 THN	1,000,000	1,000,000	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.039-Kupang)			150,000,000	RM
	- Belanja Tunj. Beras PNS	1.0 THN	150,000,000	150,000,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.039-Kupang)			1,089,000,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS Gol. III [25 ORG x 30 HARI x 12 BLN]	9000.0 OH	37,000	333,000,000	
	- Belanja Uang Makan PNS Go. II [60 ORG x 30 HARI x 12 BLN]	21600.0 OH	35,000	756,000,000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.039-Kupang)			20,000,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	15,200,000	15,200,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji 13)	1.0 THN	2,400,000	2,400,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji 14)	1.0 THN	2,400,000	2,400,000	
B	<i>Uang Lembur</i>			8,070,000	
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.039-Kupang)			8,070,000	RM
	- Uang Lembur Gol. III [10 PEG x 3 JAM x 3 KALI]	90.0 OJ	20,000	1,800,000	
	- Uang Makan Lembur Gol. III [10 PEG x 3 KALI]	30.0 OH	37,000	1,110,000	
	- Uang Makan Lembur Gol. II [20 PEG x 3 KALI]	60.0 OH	35,000	2,100,000	
	- Uang Lembur Gol. II [20 PEG x 3 JAM x 3 KALI]	180.0 OJ	17,000	3,060,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			609,330,000	
A	<i>Kesehatan Pegawai</i>			9,408,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (05) Ditjen Pemasyarakatan
UNIT KERJA (683352) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG
ALOKASI Rp. 5,535,450,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.039-Kupang)			9,408,000	RM
	- Pemenuhan Kebutuhan Obat-obatan Pegawai	1.0 THN	9,408,000	9,408,000	
<i>C</i>	<u>Pemeliharaan Gedung</u>			117,589,000	RM
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.039-Kupang)			117,589,000	
	- Gedung Bertingkat	527.0 M2	197,000	103,819,000	RM
	- Halaman	1377.0 M2	10,000	13,770,000	
<i>D</i>	<u>Pemeliharaan Peralatan dan Perkantoran</u>			48,070,000	RM
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.039-Kupang)			47,970,000	
	- Hand Metal Detector	2.0 UNT	500,000	1,000,000	RM
	- Mesin Absensi	1.0 UNT	1,000,000	1,000,000	
	- Personal Computer/ Notebook	22.0 UNIT	730,000	16,060,000	RM
	- Handy Talky	9.0 UNIT	400,000	3,600,000	
	- Pompa Air	2.0 UNIT	1,000,000	2,000,000	RM
	- Inventaris Kantor	77.0 PEG	80,000	6,160,000	
	- Printer	5.0 UNIT	690,000	3,450,000	RM
	- Genset (20.000 VA)	1.0 UNIT	9,900,000	9,900,000	
	- AC	8.0 UNIT	600,000	4,800,000	RM
523123	<u>Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.039-Kupang)			100,000	
	- Bahan Bakar Genset	10.0 LTR	10,000	100,000	RM
<i>E</i>	<u>Pemeliharaan Kendaraan</u>			28,449,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.039-Kupang)			28,449,000	RM
	- Roda-4	1.0 UNIT	28,449,000	28,449,000	
<i>F</i>	<u>Langganan Daya dan Jasa</u>			120,480,000	RM
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.039-Kupang)			19,800,000	
	- Belanja Langganan Internet [3 PKT x 12 BLN]	36.0 BLN	550,000	19,800,000	RM
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.039-Kupang)			95,040,000	
	- Listrik	12.0 BLN	7,920,000	95,040,000	RM
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.039-Kupang)			2,640,000	
	- Telepon	12.0 BLN	220,000	2,640,000	RM
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.039-Kupang)			3,000,000	
	- Air	12.0 BLN	250,000	3,000,000	RM
<i>G</i>	<u>Jasa Pos</u>			6,396,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (05) Ditjen Pemasyarakatan
UNIT KERJA (683352) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG
ALOKASI Rp. 5,535,450,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.039-Kupang)			6,396,000	RM
	- Pos	12.0 BLN	533,000	6,396,000	
<i>H</i>	<i>Keperluan Perkantoran</i>			<i>117,040,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.039-Kupang)			70,301,000	RM
	- Keperluan Pokok [77 PEG]	77.0 PEG	913,000	70,301,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.039-Kupang)			46,739,000	RM
	- ATK Rutin	1.0 THN	46,739,000	46,739,000	
<i>I</i>	<i>Konsultasi dan Koordinasi</i>			<i>17,542,000</i>	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.039-Kupang)			17,542,000	RM
	- Taxi [2 ORG x 2 KALI x 2 KEG]	8.0 OK	250,000	2,000,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - KUPANG [1 ORG x 2 KEG]	2.0 OK	5,081,000	10,162,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I Jakarta) [1 ORG x 3 HARI x 2 KEG]	6.0 OH	530,000	3,180,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV / Golongan III (D.K.I JAKARTA) [1 ORG x 2 HARI x 2 KEG]	4.0 OH	550,000	2,200,000	
<i>J</i>	<i>Jamuan Tamu</i>			<i>20,000,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang)			20,000,000	RM
	- Jamuan Tamu	1.0 THN	20,000,000	20,000,000	
<i>K</i>	<i>Honor Operasional Satuan Kerja</i>			<i>70,440,000</i>	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.039-Kupang)			70,440,000	RM
	- Honor Operator SIMAK-BMN [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	150,000	1,800,000	
	- KPA [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	2,590,000	31,080,000	
	- PPSPM [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	990,000	11,880,000	
	- Bendahara Pengeluaran [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	860,000	10,320,000	
	- Pengelola Keuangan [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	640,000	15,360,000	
<i>L</i>	<i>Penambah Daya Tahan Tubuh</i>			<i>32,850,000</i>	
521113	<u>Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</u> (KPPN.039-Kupang)			32,850,000	RM
	- Penyediaan Makanan/Minuman (Extra Voeding) Bagi Petugas Jaga Malam [6 PEG x 365 HARI]	2190.0 OH	15,000	32,850,000	
<i>N</i>	<i>Penangana dan Pencegahan Covid-19</i>			<i>21,066,000</i>	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (05) Ditjen Pemasyarakatan
UNIT KERJA (683352) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG
ALOKASI Rp. 5,535,450,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.039-Kupang)			21,066,000	RM
	- Sarung Tangan	4.0 PKT	160,000	640,000	
	- Cairan Disinfektan	12.0 LTR	250,000	3,000,000	
	- Masker	77.0 UNT	130,000	10,010,000	
	- Hand Sanitizer	50.0 LTR	58,320	2,916,000	
	- Sabun Cuci Tangan	100.0 LTR	45,000	4,500,000	
6231.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	1.0 Unit, m2, Paket		177,500,000	

6231.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1.0 Unit		177,500,000	
051	Gedung dan Bangunan			177,500,000	
A	Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan			177,500,000	
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (KPPN.039-Kupang)			177,500,000	RM
	- Bahan Material	1.0 PKT	120,700,000	120,700,000	
	- Biaya Pembongkaran	1.0 PKT	19,900,000	19,900,000	
	- Biaya Ongkos Kerja	1.0 PKT	19,900,000	19,900,000	
	- Biaya Operasional	1.0 PKT	5,000,000	5,000,000	
	- Panel Induk	1.0 PKT	12,000,000	12,000,000	
6231.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line]	25.0 Orang, Layanan, Rekomendasi		34,356,000	

6231.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	25.0 Orang		34,356,000	
051	Pembinaan Kepegawaian			34,356,000	
A	Pembinaan Fisik Mental dan Disiplin (FMD)			34,356,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.039-Kupang)			3,150,000	RM
	- Snack [75 ORG x 2 KAL]	150.0 OK	21,000	3,150,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.039-Kupang)			29,106,000	RM
	- Kegiatan Pembinaan FMD [75 PEG x 2 KEG]	150.0 OK	194,040	29,106,000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.039-Kupang)			2,100,000	RM
	- Honorarium Narasumber [3 ORG x 2 JAM]	6.0 OJ	350,000	2,100,000	
6231.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	3.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		72,726,000	


6231.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.0 Dokumen		1,050,000	
051	Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran			1,050,000	
A	Penyusunan RKAKL			1,050,000	

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACAPOSISI PER TANGGAL 31 MEI 2023
TAHUN ANGGARAN 2023

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAKPB : 683352 LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG

Tgl.Data : 13/06/23 6:00 AM
Tgl.Cetak : 13/06/23 8:47 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	1,161,600
117112	Amunisi	4,624,500
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	430,000
132111	Peralatan dan Mesin	2,235,188,851
133111	Gedung dan Bangunan	5,481,198,346
135121	Aset Tetap Lainnya	471,321,591
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2,075,346,010)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(657,068,736)
J U M L A H		5,461,510,142



KUPANG, 31 Mei 2023

Penanggung Jawab UAKPB

PLT KALAPAS PEREMPUAN KUPANG



MARIA MAGDALENA NAHAK

197104081992032001



PIMPIN APEL PAGI

KAKANWIL INGATKAN JAJARAN LAPAS PEREMPUAN KUPANG
UNTUK SELALU DISIPLIN DAN JALANKAN TATA NILAI PASTI



Profesional
Akuntabel
Sinergi
Transparan
Inovatif



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASIL MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KORPUS MILITER POLISI
LAPAS PEREMPUAN KRI 20 LIS KUPANG



SINERGI UNTUK MAKSIMALKAN PELAKSANAAN TUGAS



LAPAS PEREMPUAN KUPANG LAKUKAN KOORDINASI KE KEJAKSAAN NEGERI KOTA KUPANG



PENTINGNYA MENJAGA KESEHATAN REPRODUKSI



**TENAGA KESEHATAN LAPAS PEREMPUAN
KUPANG BERI EDUKASI KEPADA WARGA
BINAAN MELALUI SOSIALISASI**



EVALUASI SEKALIGUS BAHAS RENCANA KINERJA BULAN JUNI




MEETING

LAPAS PEREMPUAN KUPANG GELAR RAPAT INTERNAL



TINGKATKAN KOMPETENSI PENGELOLAAN ARSIP



LAPAS PEREMPUAN KUPANG IKUTI PEMBINAAN KEARSIPAN





REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
LAPAS PEREMPUAN KUPANG



TINGKATKAN KUALITAS TENUNAN TRADISIONAL



LAPAS PEREMPUAN KUPANG TERIMA KUNJUNGAN
DISPERINDAG DAN DEKRANASDA PROVINSI NTT




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASIL MANUSIA
KANTOR WILAYAH DI KABUPATEN KUPANG
LAPAS PEREMPUAN KUPANG (LPP)



KUATKAN PERAN DAN KUALITAS KERJA



**LAPAS PEREMPUAN
KUPANG IKUTI PENGUATAN
UPP KEMENKUMHAM
SECARA VIRTUAL**





UKUR INDEKS PARAMETER KESEHATAN



**LAPAS PEREMPUAN KUPANG
LAKUKAN SURVEI PERILAKU
HIDUP BERSIH SEHAT KEPADA
WARGA BINAAN**



APRESIASI KINERJA PEGAWAI



**PLT. KALAPAS PEREMPUAN KUPANG BERIKAN PENHARGAAN
BAGI PEGAWAI YANG MEMBERIKAN PELAYANAN TERBAIK**



KEBERSEKUTUAN KERJA SAMA DI
KANTOR WILAYAH KEMAMPUAN NTT
LAPAS PEREMPUNAN KUPANG IKUTI



OPTIMALKAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN



**LAPAS PEREMPUAN
KUPANG IKUTI
PEMBUKAAN KEGIATAN
SUPERVISI PAGU
INDIKATIF**





TINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN



**LAPAS PEREMPUAN KUPANG
IKUTI RAPAT PRESENTASI
LAPORAN EVALUASI HASIL
SURVEI IPK-IKM**





REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA
DIREKTORAT JENDERAL LAYANAN KEPERAWATAN AGAMA ISLAM



TINGKATKAN KUALITAS PEGAWAI



LAPAS PEREMPUAN KUPANG GELAR PEMBINAAN MENTAL DAN ROHANI BAGI PETUGAS BERAGAMA KRISTEN PROTESTAN DAN ISLAM



TINGKATKAN KUALITAS DAN STANDAR LAYANAN PENGADUAN



COMPLIANT




**LAPAS PEREMPUAN
KUPANG IKUTI
SOSIALISASI DAN
MONEV SAPRAS
LAYANAN PENGADUAN**





MAKSIMALKAN PENGELOLAAN KEARSIPAN LAPAS PEREMPUAN KUPANG SELENGGARAKAN KEGIATAN PEMBINAAN KEARSIPAN





PERSIAPAN PEMBINAAN FISIK, MENTAL DAN DISIPLIN



**LAPAS PEREMPUNAN KUPANG LAKUKAN
KOORDINASI KE BRIMOB POLDA NTT**



PERKUAT SINERGITAS ANTAR APH LAPAS PEREMPUAN KUPANG IKUTI RAPAT DILKUMJAKPOL

